



# **LAPORAN MONEV KINERJA GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK SURAKARTA**

**Laporan Akhir**

**BAPPEDA KOTA SURAKARTA  
Jl. Jend. Sudirman No.2, Kp. Baru, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta  
Jawa Tengah 57133  
Tahun 2022**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Komitmen negara untuk menjamin upaya Perlindungan Anak ditunjukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 288 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga disebutkan bahwa hak Anak adalah hak asasi manusia. Untuk kepentingannya hak Anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Di tingkat global, Indonesia juga menunjukkan komitmen untuk melindungi Anak dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, bahasa, status sosial, status ekonomi, usia, serta kondisi fisik dan/atau mental. Pasal 2L ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab

untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah melalui pembangunan KLA.

Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA), Gugus Tugas KLA sebagai kelembagaan penggerak dalam misi ini mempunyai peran yang signifikan terhadap pencapaian indikator-indikator KLA. Berbagai permasalahan dalam Pemenuhan Hak Anak terlebih dampak pandemi covid 19 saat ini berpengaruh pada upaya mewujudkan Kota Layak Anak. Dukungan komitmen Gugus Tugas KLA dalam rangka keberlanjutan layanan dan kelembagaan dituangkan dalam Renstra dan Program Kegiatan Perangkat Daerah dan stakeholder terkait.

Evaluasi kinerja Gugus Tugas KLA diharapkan akan mendapatkan gambaran situasi dan analisis yang tepat serta strategi dan kebijakan yang diperlukan dalam rangka keberlanjutan pencapaian indikator-indikator KLA dalam rangka Pemenuhan Hak Anak di Kota Surakarta

### **B. Maksud dan Tujuan**

Pekerjaan Penyusunan Penyusunan Laporan Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas capaian kinerja Gugus Tugas KLA dalam rangka mendukung prioritas pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Adapun tujuan dari pekerjaan Penyusunan Penyusunan Laporan Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) adalah :

- a. Menganalisis Kinerja Gugus Tugas KLA dalam upaya pemenuhan hak anak di Kota Surakarta.
- b. Menganalisis faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan KLA Kota Surakarta.
- c. Menyusun rekomendasi dalam upaya percepatan pemenuhan hak anak di Kota Surakarta

### **C. Landasan Hukum**

Dasar hukum pelaksanaan Laporan Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Keluarga;

15. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026.
16. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Penyusunan Laporan Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) ini meliputi seluruh wilayah Kota Surakarta. Sedangkan ruang lingkup materi pada pekerjaan ini meliputi:

- a. Melakukan analisis Kinerja Gugus Tugas KLA terhadap capaian Indikator KLA.
- b. Analisis faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan KLA.
- c. Menyusun Rekomendasi.

### **E. Sistematika Laporan Akhir**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Laporan Pendahuluan.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA**

Berisi Kondisi Administrasi, Demografis, Kondisi Kesejahteraan Sosial, Kondisi Ekonomi, Kepemilikan dokumen identitas hukum anak, fasilitas ramah anak, perkawinan usia anak, layanan kesehatan ibu dan anak serta kondisi infrastruktur

#### **BAB III METODE PELAKSANAAN PEKERJAAAN**

Berisi pendekatan, dan metode pelaksanaan pekerjaan

#### **BAB IV HASIL EVALUASI GUGUS TUGAS KLA**

Berisi hasil evaluasi kinerja gugus tugas KLA

#### **BAB V PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan rekomendasi



# BAB II

## METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

### A. Pendekatan Teknis dan Metodologi

#### 1. Perspektif Teori

##### a. Konsep Anak

Anak merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

##### 1. Konvensi Hak-Hak Anak

Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara.

**2. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata.** Pada Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

**3. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak.** Dalam Pasal 45 KUH Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

**4. Anak menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.** Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa definisi anak adalah seseorang yang berusia dibawah 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan

**5. Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.** Pasal 1 butir 5 adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

- 6. Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.** Defini anak menurut Kamus Besar Indonesia adalah keturunan setelah ayah dan ibu sekalipun dari hubungan yang tidak sah dimata hukum<sup>1</sup>. Kondisi menurut pendapat diatas tidak memiliki batasan usia, sehingga apabila seseorang memiliki ayah dan ibu masih disebut sebagai anak.
- 7. Anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.** Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan definisi tentang anak adalah adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan. Penjelasan dari definisi diatas adalah bahwa anak merupakan seseorang yang berusia dibawah 18 tahun dan belum pernah sebelumnya melangsungkan perkawinan, baik secara adat maupun secara hukum. Seseorang yang telah atau pernah melangsungkan perkawinan, meskipun berusia dibawah 18 tahun, sudah tidak lagi dianggap sebagai anak.
- 8. Pengertian Anak menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.** Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah." Pengertian anak dalam konteks ini adalah terbagi kedalam dua kategori yaitu belum berusia antara 8 hingga 18 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.

### **b. Hak-Hak Anak**

Hak dan Kewajiban Anak juga diatur dalam pasa 4-19 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

---

<sup>1</sup> WJS. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka. 1992.

4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
10. Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a. diskriminasi;
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. penelantaran;
  - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. ketidakadilan; dan
  - f. perlakuan salah lainnya.
12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud, Anak tetap berhak:

  - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;



- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
  - d. memperoleh Hak Anak lainnya.
13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
  - e. pelibatan dalam peperangan; dan
  - f. kejahatan seksual.
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
16. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
19. Setiap anak berkewajiban untuk :
- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
  - b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
  - c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
  - d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
  - e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak. Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh secepat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Konvensi Hak-Hak Anak memiliki total 54 pasal. Pasal 43-54 berisi kerja sama yang bisa dilakukan orang dewasa dan pemerintah agar hak semua anak dipenuhi. Konvensi Hak Anak sebagai berikut

1. Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam Konvensi ini.
2. Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota keluarganya yang lain.
3. Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak.
4. Pemerintah bertanggung jawab memastikan semua hak yang dicantumkan di dalam Konvensi dilindungi dan dipenuhi untuk tiap anak.
5. Pemerintah harus membantu keluarga melindungi hak-hak anaknya dan menyediakan panduan sesuai tahapan usia agar tiap anak dapat belajar menggunakan haknya dan mewujudkan potensinya secara penuh.
6. Semua anak berhak atas kehidupan. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat.
7. Tiap anak berhak dicatatkan kelahirannya secara resmi dan memiliki kewarganegaraan.
8. Tiap anak juga berhak mengenal orangtuanya dan, sedapat mungkin, diasuh oleh mereka.
9. Tiap anak berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga, serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian manapun dari identitasnya yang hilang.
10. Tiap anak berhak tinggal bersama orangtua mereka kecuali jika hal itu justru merugikan sang anak—sebagai contoh jika anak mendapatkan perlakuan tidak baik atau diabaikan oleh salah satu orangtua. Tiap anak berhak tetap berhubungan dengan orangtuanya apabila ia tinggal terpisah dari salah satu atau kedua orangtuanya.
11. Jika anak tinggal di negara yang berbeda dari negara tempat salah satu atau kedua orangtuanya tinggal, pemerintah dari negara-negara terkait harus

- mengizinkan anak dan orangtuanya bebas bepergian agar mereka dapat bertemu dan menjaga hubungan.
12. Tiap anak berhak dilindungi dari aksi penculikan, atau diambil secara tidak sah, atau ditahan di negara asing oleh salah satu orangtua atau oleh orang lain.
  13. Tiap anak berhak mengemukakan pendapat dan didengar dan dipertimbangkan pendapatnya saat pengambilan suatu keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya atau kehidupan anak lain.
  14. Tiap anak berhak mengemukakan pandangannya dan menerima dan menyampaikan informasi. Hak ini dapat dibatasi jika pandangan itu merugikan atau menyinggung sang anak atau orang lain.
  15. Tiap anak berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, sepanjang hal ini tidak menghalangi hak orang lain. Hak orangtua untuk membimbing anak mereka terkait hal-hal ini perlu dihargai.
  16. Tiap anak berhak bertemu anak lain, bergabung, atau membentuk kelompok sepanjang hal ini tidak menghalangi orang lain melaksanakan haknya.
  17. Tiap anak berhak atas privasi dan perlu dilindungi dari pelanggaran privasi yang menyangkut keluarga, rumah, komunikasi, dan nama baik sang anak.
  18. Tiap anak berhak mengakses informasi dan materi lainnya dari beragam sumber. Informasi ini hendaklah berupa informasi yang bermanfaat dan dapat dipahami anak.
  19. Orangtua atau wali yang sah bersama-sama bertanggung jawab membesarkan anak, dan semua pihak ini perlu selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Pemerintah perlu membantu dengan menyediakan layanan untuk mendukung orangtua dan wali, khususnya jika mereka bekerja.
  20. Tiap anak berhak mendapat pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian.
  21. Tiap anak yang tidak bisa diasuh oleh keluarganya sendiri berhak diasuh secara layak oleh orang-orang yang menghormati agama, budaya, bahasa, dan aspek-aspek lain dari kehidupan sang anak.
  22. Kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan pertama jika seorang anak hendak diadopsi. Jika anak tidak dapat diasuh dengan layak di negara tempatnya lahir, adopsi di negara lain dapat dipertimbangkan.
  23. Tiap anak yang datang sebagai pengungsi ke suatu negara berhak mendapatkan perlindungan dan dukungan khusus serta semua hak yang sama dengan hak yang dimiliki anak-anak yang lahir di negara itu.
  24. Setiap anak dengan disabilitas berhak atas pendidikan, pelatihan dan perlindungan khusus agar dapat menjalani kehidupan secara penuh

25. Tiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman. Semua orang dewasa dan anak-anak perlu punya akses pada informasi kesehatan.
26. Tiap anak yang berada di bawah tanggung jawab negara—dalam hal pengasuhan, perlindungan, atau perawatan—berhak ditelaah kondisinya secara teratur.
27. Tiap anak berhak mendapatkan bantuan sosial yang bisa membantunya bertumbuh-kembang dan hidup dalam kondisi baik. Pemerintah perlu memberikan uang tambahan kepada anak dan keluarga miskin dan yang membutuhkan.
28. Anak berhak mendapatkan standar hidup yang cukup baik sehingga semua kebutuhan mereka terpenuhi. Pemerintah perlu membantu keluarga yang tidak mampu memenuhi hal ini dan memastikan bahwa orangtua dan wali memenuhi tanggung jawab keuangannya terhadap anak-anak mereka.
29. Tiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu tersedia gratis, pendidikan menengah dapat diakses, dan anak didorong menempuh pendidikan hingga ke tingkat tertinggi yang dimungkinkan. Disiplin yang diterapkan sekolah-sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak.
30. Pendidikan perlu menumbuhkan karakter, bakat, kondisi mental, dan kemampuan fisik anak dan mengajarkan mereka pemahaman, perdamaian, dan kesetaraan gender dan persahabatan antarmanusia, dengan tetap menghormati budaya sendiri dan orang lain. Pendidikan perlu menyiapkan anak menjadi warga aktif di masyarakat bebas.
31. Tiap anak berhak belajar dan menggunakan bahasa, adat istiadat, dan agama keluarga atau komunitasnya, terlepas dari apakah bahasa, adat istiadat, dan agama itu dipraktikkan oleh masyarakat mayoritas di negara tempatnya tinggal.
32. Tiap anak berhak beristirahat dan bermain, dan mengikuti berbagai kegiatan budaya dan kesenian.
33. Tiap anak berhak dilindungi dari kerja-kerja yang merugikan kesehatan atau pertumbuhan mereka. Anak yang bekerja berhak atas lingkungan yang aman dan upah yang adil.
34. Tiap anak berhak dilindungi dari konsumsi, produksi, atau peredaran obat-obatan berbahaya.
35. Tiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
36. Tiap anak berhak dilindungi dari aksi penculikan, dijual, atau diambil untuk dibawa ke negara lain dengan tujuan dieksploitasi.

37. Tiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikannya.
38. Tiap anak yang melanggar hukum, atau dituduh melanggar hukum, tidak boleh diperlakukan dengan kejam atau dengan tindakan yang dapat melukai. Anak tidak boleh ditempatkan di tahanan yang sama dengan orang dewasa, anak harus tetap dapat menghubungi keluarganya, dan anak tidak boleh diberikan hukuman mati atau penjara seumur hidup.
39. Anak manapun yang berusia di bawah 15 tahun tidak boleh diwajibkan bergabung dengan pasukan bersenjata atau ikut dalam konflik bersenjata. Anak di zona perang harus menerima perlindungan khusus.
40. Tiap anak yang dilukai, diabaikan, atau dianiaya atau menjadi korban eksploitasi, konflik bersenjata, atau dipenjarakan berhak mendapat perawatan khusus untuk memulihkan keadaan mereka.
41. Tiap anak yang dituduh melanggar hukum harus diperlakukan dengan cara-cara yang menghormati hak-haknya. Anak harus diberikan bantuan hukum dan hukuman dalam bentuk pemenjaraan dijatuhkan hanya atas kejahatan yang sangat serius.
42. Jika perlindungan terhadap hak-hak anak yang diberikan hukum suatu negara melampaui perlindungan yang diberikan di dalam Konvensi ini, maka hukum itulah yang berlaku di negara bersangkutan.
43. Tiap anak berhak tahu mengenai haknya. Orang dewasa juga perlu mengetahui hak-hak ini dan membantu anak memahaminya.

### **c. Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)**

Salah satu momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite Ad Hoc pada Sesi Khusus untuk Anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan judul "A World Fit for Children". Dokumen tersebut menunjukkan rangkaian upaya dunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi, kelangsungan kehidupan umat manusia dan lebih khusus lagi upaya untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan pada masa-masa selanjutnya.

Mengingat keterlibatan Indonesia yang sudah sangat awal dan begitu intens tentang pemenuhan hak anak melalui KHA, dan mengingat Dunia Layak Anak merupakan komitmen global, maka Pemerintah Indonesia segera memberikan



tanggapan positif terhadap rekomendasi Majelis Umum PBB tahun 2002 tersebut. Keikutsertaan Indonesia dalam komitmen Dunia Layak Anak merupakan bagian tujuan Indonesia sebagaimana terumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Setelah melakukan persiapan dan menguatkan institusi, Indonesia bergerak cepat dan memulai fondasi untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006. Penetapan kabupaten adalah adaptasi yang juga dilakukan Indonesia mengingat bahwa pembagian wilayah administratif di Indonesia terbagi ke dalam dua jenis satuan berupa Kabupaten dan Kota, sementara tantangan yang dihadapi anak bukan hanya ada di kota namun juga dapat ditemukan di kabupaten. Untuk itu, maka perhatian pun diberikan kepada kabupaten yang memiliki tantangan tersendiri yang tidak kalah kompleksnya dengan yang dihadapi oleh kota.


Pengembangan KLA bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota.

### 1. Pendekatan Pengembangan KLA

Pengembangan KLA dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

#### a. Pendekatan bottom-up


Pengembangan KLA dapat dimulai dari inisiatif individu/keluarga untuk kemudian dikembangkan di tingkat RT/RW yang layak bagi anak. Inisiatif masyarakat dalam sebuah wilayah RT/RW tersebut dapat dikembangkan ke RT/RW lainnya yang akhirnya menjadi sebuah gerakan masyarakat sebuah desa/kelurahan untuk mewujudkan “Desa/Kelurahan Layak Anak”. Dari gerakan-gerakan masyarakat desa/kelurahan inilah dapat mendorong terwujudnya sebuah “Kecamatan Layak Anak”. Akhirnya, kumpulan dari kecamatan-kecamatan layak anak tersebut dapat menjadi inisiatif kabupaten/kota yang bersangkutan untuk merealisasikan “Kabupaten/Kota Layak Anak”.



#### b. Pendekatan top-down

Pendekatan tersebut dimulai dari pemerintah di tingkat nasional dengan melakukan fasilitasi, sosialisasi, advokasi atau dapat berupa pembentukan “sample” di beberapa provinsi atau di seluruh provinsi. Selanjutnya provinsi-

provinsi tersebut memberikan fasilitasi dan sosialisasi atau dapat pula memilih “sample” di beberapa kabupaten/kota atau di seluruh kabupaten/kota untuk merealisasikan pengembangan KLA, sehingga inisiatif pengembangan KLA akan terealisasi di tingkat kabupaten/kota.



### c. Pendekatan Kombinasi

Pendekatan kombinasi antara pendekatan bottom-up dan top-down merupakan pendekatan ideal dalam mempercepat terwujudnya KLA di kabupaten/kota. Gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak yang dimulai dari tingkat keluarga, atau RT/RW, atau ditingkat desa/kelurahan atau di tingkat kecamatan akan menjadi sangat ideal jika dikombinasikan dengan komitmen yang kuat dari Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, setiap daerah juga dapat berinisiatif untuk menyiapkan pengembangan KLA di daerahnya.

## 2. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kebijakan KLA

Kebijakan Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya

Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

### **3. Gugus Tugas KLA**

Untuk mengefektifkan pengembangan KLA, dibentuk Gugus Tugas KLA yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait, perwakilan anak, dan dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat.

Pembentukan Gugus Tugas KLA keanggotaannya meliputi:

1. perangkat daerah kabupaten/kota,
2. perwakilan anak,
3. lembaga legislatif,
4. lembaga yudikatif,
5. dunia usaha,
6. tokoh agama/masyarakat/adat, dan
7. masyarakat.

Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan yang terpenting harus melibatkan anak (Forum Anak).

Pimpinan Gugus Tugas KLA diketuai oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA. Gugus Tugas KLA bertanggung jawab mengawasi dan mengawal pengembangan KLA di kabupaten/kota masing-masing.

Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah:

1. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
2. menyusun RAD-KLA;

3. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
4. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
5. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
6. membuat laporan kepada Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:

1. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
2. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
3. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa;
4. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

Gugus Tugas tidak harus merupakan sebuah wadah/lembaga baru melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh, Pokja Anak atau Pokja Perempuan yang sudah ada di sebuah kabupaten/kota dapat menjadi Gugus Tugas KLA dengan menyesuaikan keanggotaannya berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam pengembangan KLA (termasuk infrastruktur).

Keanggotaan Gugus Tugas yang optimal, harus berisikan seluruh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan terkait pemenuhan hak anak, sebagaimana tertuang dalam Indikator KLA (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA).

#### **4. Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)**

Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak. Indikator KLA dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi:

1. Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan KLA;
2. Tim Evaluasi KLA dalam melaksanakan evaluasi KLA lingkup nasional; dan
3. Tim independen

Dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan Setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA. Selanjutnya dalam pasal 2 Indikator KLA meliputi:

1. penguatan kelembagaan; dan
2. klaster hak anak;

Indikator Penguatan Kelembagaan meliputi :

1. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
2. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
3. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
4. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
5. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
6. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
7. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Klaster Hak Anak meliputi:

1. hak sipil dan kebebasan;
2. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan
5. budaya; dan
6. perlindungan khusus.



Indikator Klaster Hak Anak yang termuat dalam Pasal 8-12 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan meliputi:
  - a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
  - b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
  - c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
  
2. Indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi:
  - a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
  - b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
  - c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.
  
3. Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan meliputi:
  - a. Angka Kematian Bayi;
  - b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
  - c. persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
  - d. jumlah Pojok ASI;
  - e. persentase imunisasi dasar lengkap;
  - f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
  - g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
  - h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
  - i. tersedia kawasan tanpa rokok.
  
4. Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya meliputi:
  - a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
  - b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
  - c. persentase sekolah ramah anak;
  - d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan

- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
5. Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus meliputi:
- a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
  - b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice);
  - c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
  - d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

### **5. Rencana Aksi Daerah KLA**

RAD-KLA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran. Dalam penyusunan RAD-KLA, Gugus Tugas dan pihak-pihak terkait mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstrada (Rencana Strategis Daerah), Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan kabupaten/kota agar RAD-KLA tidak “tumpang tindih” dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan. Penyusunan RAD-KLA tidak berarti harus membuat program baru karena RAD-KLA dapat merupakan sebuah integrasi dengan rencana kerja SKPD terkait.

Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD-KLA adalah upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak. Selain itu, RAD-KLA harus mempertimbangkan dan tentunya mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat. Sesuai dengan prinsip partisipasi anak dalam KHA, maka dalam proses penyusunan RAD-KLA, kelompok anak termasuk Forum Anak perlu dilibatkan.

### **6. Evaluasi KLA**

Evaluasi pengembangan KLA dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA. Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi adalah mengenai:

1. hal yang dievaluasi, meliputi capaian seluruh Indikator KLA;

2. evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA, Tim Evaluasi KLA dan tim independen;
3. evaluasi dilakukan setiap tahun;
4. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten/kota;

Pelaksanaan evaluasi KLA mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi KLA.

### **d. Evaluasi Kinerja**

Peraturan Menteri PPN Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional menyatakan Evaluasi merupakan penilaian yang sistematis dan objektif atas desain, implementasi dan hasil dari intervensi yang sedang berlangsung atau yang telah selesai. Jenis dan Metode Evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Evaluasi Ex Ante**

Evaluasi Ex-ante dilakukan sebelum dokumen perencanaan ditetapkan. Tujuan Evaluasi Ex-ante antara lain :

- a. memilih alternatif kebijakan terbaik dari berbagai alternatif yang ada; dan
- b. memastikan dokumen perencanaan disusun secara terstruktur, koheren dan sistematis, antara lain dengan cara menelaah konsistensi antar dokumen perencanaan dan menelaah penyusunan kebijakan/program/kegiatan dengan mereviu permasalahan, formulasi sasaran, konsistensi arah kebijakan dan strategi pembangunan dengan sasaran, dan ketepatan indikator kinerja yang digunakan.

#### **2. Evaluasi Pengukuran Kinerja**

Evaluasi pengukuran kinerja dilakukan untuk melihat capaian kinerja kebijakan/program/kegiatan dengan membandingkan antara target dengan capaian. Evaluasi pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan metode Gap Analysis. Evaluasi pengukuran kinerja dapat dilakukan terhadap keseluruhan dokumen perencanaan.

#### **3. Evaluasi Proses Pelaksanaan**

Evaluasi proses pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan secara mendalam. Deskripsi proses pelaksanaan meliputi deskripsi pelaksanaan (siapa,

apa, kapan, dimana, bagaimana), deskripsi latar belakang, deskripsi organisasi, deskripsi input, output dan aktivitas pelaksanaan dan hal lain yang diperlukan.

Evaluasi proses pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan terhadap kebijakan/program/kegiatan terpilih, antara lain untuk memahami fungsi-fungsi pelaksanaan agar diketahui fungsi mana yang berjalan dengan baik dan mana yang tidak, serta mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang.

#### 4. Evaluasi Kebijakan Strategis/ Program Besar

Evaluasi kebijakan strategis/program besar merupakan penilaian secara menyeluruh, sistematis dan obyektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan kebijakan/program dengan menunjukkan hubungan sebab akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program.

Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan terhadap kebijakan/program terpilih dengan kriteria tertentu karena membutuhkan waktu, sumber daya dan sumber dana yang besar.

Kriteria kebijakan strategis/program besar meliputi:

- a. memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
- b. memiliki anggaran besar;
- c. mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
- d. mendukung pencapaian prioritas nasional; dan
- e. merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain.

Salah satu tahapan penting dalam evaluasi kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan upaya membandingkan tujuan yang ingin dicapai pada waktu yang telah ditentukan dengan perkembangan pencapaian yang sedang diamati pada suatu waktu atas suatu materi perencanaan yang ditunjukkan oleh suatu indikator. Menurut berbagai sumber, indikator adalah: Suatu alat ukur untuk menggambarkan tingkatan capaian suatu sasaran atau target yang telah ditetapkan ketika melakukan perencanaan awal, dan dapat merupakan variabel kuantitatif atau kualitatif.

Berdasarkan Bappenas (2004), ukuran kinerja merupakan suatu hirarki yang menurut kerangka logika, bisa dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Bila dimulai dari level terbawah dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Indikator Masukan (Input). Indikator ini mengukur jumlah sumber daya yang dipergunakan seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lain, yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.
- 2) Indikator Keluaran (Output). Indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran yang langsung dihasilkan dari suatu pelaksanaan kegiatan, baik berupa fisik maupun non fisik.
- 3) Indikator Hasil (Outcome). Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian dari berbagai kegiatan dalam suatu program yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran berbagai kegiatan pada jangka menengah.
- 4) Indikator Dampak (Impacts). Indikator ini menunjukkan pengaruh, baik positif maupun negatif, yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dan asumsi yang telah digunakan.

Persyaratan indikator bisa bermacam-macam menurut berbagai sumber dan keperluannya. Di bawah ini disajikan dua konsep persyaratan indikator yang umum dipakai, diketahui dan harus diperhatikan. Menurut persyaratan SMART, penentuan suatu indikator harus memperhatikan hal berikut:

- 1) Simple (Sederhana): Indikator yang ditetapkan sedapat mungkin sederhana dalam pengumpulan data maupun dalam penghitungan untuk mendapatkannya.
- 2) Measurable (Dapat diukur): Indikator yang ditetapkan harus merepresentasikan informasi dan jelas ukurannya.
- 3) Attributable (Bermanfaat): Indikator yang ditetapkan harus bermanfaat untuk kepentingan pengambilan kebijakan.
- 4) Reliable (Dapat dipercaya): Indikator yang ditentukan harus dapat didukung oleh pengumpulan data yang baik, benar dan teliti.
- 5) Timely (Tepat Waktu): Indikator yang ditentukan harus dapat didukung oleh pengumpulan data dan pengolahan data serta pengemasan informasi yang waktunya sesuai dengan saat pengambilan keputusan yang dilakukan.

### **B. Metode Pelaksanaan Pekerjaan**

#### **a. Pendekatan**

Dalam Penyusunan Laporan Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) digunakan pendekatan evaluasi formal yang menggunakan metode-metode deskriptif



untuk menghimpun informasi yang valid mengenai hasil kebijakan dengan tetap melakukan evaluasi atas hasil tersebut berdasarkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dan diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan tenaga administratif kebijakan.

Pendekatan ini memiliki asumsi bahwa tujuan dan target yang telah ditetapkan dan diumumkan secara formal merupakan ukuran yang paling tepat untuk mengevaluasi manfaat atau nilai suatu kebijakan.

Evaluasi formal terdiri dari evaluasi sumatif dan evaluasi formatif.

1. Evaluasi yang bersifat sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur pencapaian target atau tujuan segera setelah selesainya suatu kebijakan yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya bersifat pendek dan menengah.
2. Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus dalam waktu yang relatif panjang untuk memantau pencapaian target dan tujuan suatu kebijakan

### **b. Tahapan Penyusunan Kajian**

Tahapan kajian berikut akan membahas mengenai teknik pelaksanaan kegiatan studi yang akan dilakukan. Adapun tahapan yang dilakukan dalam Penyusunan Laporan Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) ini meliputi tahap persiapan dan tahapan pelaksanaan kajian.

#### **1. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan penelitian merupakan tahapan yang dilakukan sebelum memulai penyusunan laporan dimana tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi maupun topik yang menjadi fokus kajian seperti pembahasan kerangka acuan kerja serta tujuan yang diharapkan dari Penyusunan Laporan Konsultansi Penyusunan Laporan Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)

#### **2. Tahap Pelaksanaan Kajian**

Tahap pelaksanaan kajian digunakan untuk memberikan acuan dalam suatu kajian sehingga dapat berlangsung secara sistematis dan efisien. Dalam tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi sedalam-dalamnya mengenai objek kajian. Sehingga, dengan didapatkannya informasi secara mendalam serta menyeluruh mengenai objek kajian diharapkan dapat mempermudah dalam pencapaian tujuan kajian. Berikut merupakan kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan kajian.

- Survey Lapangan

Kegiatan survey lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Hal yang perlu diperhatikan untuk memulai kegiatan survey adalah kebutuhan data dan instrumen penelitian.

- **Kompilasi dan Analisis Data**

Kegiatan kompilasi data merupakan pengumpulan dan perekapan data hasil survey lapangan. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis sehingga dapat memberikan berbagai informasi terkait dengan kajian.

3. **Tahap Pelaporan Kajian**

Penyusunan laporan akhir merupakan tahap akhir dari suatu kajian yang harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Laporan akhir dari Penyusunan Laporan Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) ini meliputi kompilasi data dan analisis data hingga menyusun kesimpulan dan rekomendasi dari kajian yang telah dilakukan.

### **c. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk dapat memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan kajian yang akan dilakukan. Berikut merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) menurut data yang dikumpulkan, yaitu :

1. **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang telah tersaji atau telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, baik yang telah diterbitkan (*published*) maupun yang tidak dipublikasikan (*un published*). Data ini dikumpulkan dengan cara dokumentasi atau perekaman. Bentuk data sekunder umumnya berupa dokumen-dokumen perencanaan, pelaporan maupun buku-buku statistik. Beberapa dokumen yang akan dikumpulkan untuk dapat menjadi dasar pengerjaan kajian ini antara lain, sebagai berikut :

- RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025
- RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026;
- Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Surakarta;
- Renja Organisasi Perangkat Daerah terkait; dan
- Renstra Organisasi Perangkat Daerah terkait.

2. **Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data secara langsung, berupa kondisi suatu wilayah, pendapat atau persepsi para pelaku, dan sejenisnya. Data ini dikumpulkan dengan cara Desk dengan Perangkat Daerah

untuk menggali gagasan yang lebih fokus terhadap permasalahan, dalam implementasi rencana aksi daerah KLA.

### **d. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) 1 sebagai berikut:

#### **a. Analisis Perbandingan**


Analisis perbandingan digunakan untuk membandingkan realisasi capaian terhadap target dalam rencana aksi daerah KLA.

#### **b. Analisis Diskriptif Kualitatif**

Analisis diskriptif kualitatif, hasil penarikan secara sistematis dan logis dari hasil isian form instrumen yang telah diisi oleh para pemangku kepentingan demikian halnya penarikan kesimpulan.

### **e. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir pekerjaan Penyusunan Laporan Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) dapat diuraikan pada gambar berikut:






## BAB III

# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### A. Kondisi Administratif Kota Surakarta

Kota Surakarta juga disebut Solo atau Sala merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta, dan kabupaten lain di wilayah Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Batas-batas wilayah administrasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Karanganyar.
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo.
- Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar.



Gambar 3.1. Peta Kota Surakarta

Secara administratif, luas wilayah Kota Surakarta sebesar 46,72 Km<sup>2</sup>. Secara administratif, Kota Surakarta terbagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan, 54 kelurahan, 626 Rukun Warga (RW) dan 2.789 Rukun Tetangga (RT), dengan perincian tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.1.**  
**Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta**

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	RW	RT
Laweyan	11	9,126	105	458
Serengan	7	3,083	72	313
Pasar Kliwon	10	4,882	101	437
Jebres	11	14,377	153	651
Banjarsari	15	14,81	195	930
<b>Kota Surakarta</b>	<b>54</b>	<b>46,724</b>	<b>626</b>	<b>2.789</b>

Sumber: SK Walikota Surakarta No. 146.3/12.2 Tahun 2020 tentang Batas Kecamatan dan Kelurahan, SK Walikota No. 149.1/30 Tahun 2021 tentang Pengurus Rukun Tetangga Kota Surakarta, dan SK Walikota No. 149.1/31 Tahun 2021 tentang Pengurus Rukun Warga Kota Surakarta

Secara astronomis Kota Surakarta terletak antara 110° 45' 15" dan 110° 45' 35" Bujur Timur dan antara 7° 36' dan 7° 56' Lintang Selatan. Kota Surakarta yang juga sangat dikenal sebagai Kota Solo, merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m di atas permukaan air laut. Sedangkan kemiringan lahan di Kota Surakarta berkisar antara 0-15%. Kota Surakarta dibelah dan dialiri oleh 3 (tiga) buah Sungai besar yaitu sungai Bengawan Solo, Kali Jenes dan Kali Pepe. Sungai Bengawan Solo pada jaman dahulu sangat terkenal dengan keelokan panorama serta lalu lintas perdagangannya.


## **B. Kondisi Demografis**

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2022 sebanyak 523.008 jiwa. Pada Tahun 2021 jumlah penduduk Kota Surakarta sebanyak 522.728 jiwa, jika dilihat dari jumlah tersebut untuk penduduk berjenis kelamin laki-laki jumlahnya lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 257.171 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sejumlah 265.557 jiwa. Rasio jenis kelamin di Kota Surakarta sebesar 0,9684, hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Sementara itu untuk tren laju pertumbuhan penduduk menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terjadi peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan sebesar 0,44% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 menurun pada angka 0,09%.

Jika dilihat tingkat kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2021 sebesar 11.187,52 jiwa/km<sup>2</sup>, menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 11.861,13




jiwa/km<sup>2</sup>. Secara rinci jumlah penduduk, perkembangan penduduk Kota Surakarta dari tahun 2017-2021 bisa dilihat pada gambar berikut :



Sumber: BPS Kota Surakarta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2022.

**Gambar 3.2. Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2018 - 2022**



Sumber: BPS Kota Surakarta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2022.

**Gambar 3.3. Jumlah penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Surakarta Tahun 2018 - 2022**

Persebaran penduduk Kota Surakarta tahun 2021 berdasarkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Banjarsari mencapai sebesar 168.873 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki penduduk terendah adalah Kecamatan Serengan yaitu sebesar 47.853 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk per kecamatan bisa dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.**

**Jumlah Penduduk Kota Surakarta Per Kecamatan tahun 2021**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1	Laweyan	88.578	9.705,64
2	Serengan	47.853	15.522,17
3	Pasar Kliwon	78.565	16.094,02
4	Jebres	138.859	9.658,38
5	Banjarsari	168.873	11.069,13
<b>Surakarta</b>		<b>522.728</b>	<b>11.187,52</b>

Sumber: BPS Kota Surakarta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2022

**Tabel 3.3.**

**Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	17.585	16.924	34.509
2	5-9	18.067	17.697	35.764
3	10-14	19.912	18.925	38.837
4	15-19	20.921	20.172	41.093
5	20-24	20.237	20.014	40.251
6	25-29	19.794	19.364	39.158
7	30-34	19.134	18.659	37.793
8	35-39	19.909	19.753	39.662
9	40-44	20.077	20.315	40.392
10	45-49	18.430	19.041	37.471
11	50-54	16.988	18.264	35.252
12	55-59	14.542	16.517	31.059
13	60-64	12.184	14.148	26.332
14	65-69	9.423	11.457	20.880
15	70-74	5.341	6.566	11.907
16	≤75	4.627	7.741	12.368
<b>Jumlah</b>		<b>257.171</b>	<b>265.557</b>	<b>522.728</b>


Sumber: BPS Kota Surakarta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2022

### **C. Kondisi Kesejahteraan Sosial**

#### **1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

IPM Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami perkembangan meningkat yaitu, dari sebesar 80,85 menjadi sebesar 82,62. Kondisi tersebut relevan dengan Jawa Tengah dan Nasional yang juga sama-sama mengalami peningkatan.




Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

**Gambar 3.4. Capaian IPM Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021**

Pemerintah Kota Surakarta perlu terus mendorong peningkatan IPM. Peningkatan IPM merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi).

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Surakarta pada tahun 2021 sebesar 82,26. Angka tersebut merupakan yang tertinggi nomor tiga di seluruh wilayah Jawa Tengah. Capaian tertinggi IPM di Jawa Tengah adalah di Kota Salatiga sebesar 83,6; Kota Semarang di peringkat kedua dengan indeks 83,55; dan Kota Surakarta menempati peringkat ketiga dengan indeks sebesar 82,26. Secara rinci terlihat pada gambar berikut :




Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

**Gambar 3.5. Posisi Capaian IPM Kota Surakarta Dibandingkan dengan Kab/Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2021**

Gambaran indikator pembentuk IPM Kota Surakarta secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

**a. Angka Harapan Hidup**


Angka harapan hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat Kota Surakarta secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang. Capaian rata-rata angka harapan hidup penduduk di Kota Surakarta dalam kurun waktu 2017 -2021 menunjukkan peningkatan. Dari tahun 2017 sebesar 77,03 tahun kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 77,22 tahun. Perkembangan angka harapan hidup kota Surakarta pada tahun 2016 - 2020 bisa dilihat pada gambar berikut :



Sumber: BPS Jawa tengah, 2022

**Gambar 3.6. Angka Harapan Hidup Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021**

Selanjutnya, angka harapan hidup Kota Surakarta pada tahun 2021 sebesar 77,32 tahun diatas rata-rata Provinsi Jawa tengah (74,47 tahun) dan Nasional (71,57 tahun), dibandingkan dengan Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah Kota Surakarta menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kota Salatiga (77,55 tahun) dan Kota Semarang (77,51 Tahun). Perbandingan Angka harapan hidup Kota-kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut :




Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022

**Gambar 3.7. Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021**

**b. Harapan Lama Sekolah**


Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Capaian harapan lama sekolah di Kota Surakarta dalam kurun waktu 2016 - 2020 menunjukkan peningkatan. Dari sebesar 14,5 tahun pada tahun 2016 menjadi 14,87 tahun pada tahun 2020. Perkembangan harapan lama sekolah di Kota Surakarta selama 2016 - 2020 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Jawa Tengah , 2022

**Gambar 3.8. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021**

Capaian harapan lama sekolah di Kota Surakarta tahun 2021 sebesar 14,88 tahun, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (12,77 tahun) dan Nasional (13,08 tahun). Dibandingkan di antara kota-kota di Provinsi Jawa Tengah, angka harapan hidup Kota Surakarta menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kota Semarang (15,53 tahun) dan Kota Salatiga (15,42 tahun). Perkembangan Angka harapan lama sekolah kota-kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut :




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022

**Gambar 3.9. Harapan Lama Sekolah Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021**

**c. Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka rata-rata lama sekolah bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal. Capaian rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan. Dalam kurun waktu 2017 - 2021 capaian rata-rata lama sekolah meningkat dari 10,38 tahun pada tahun 2017 menjadi 10,9 tahun pada tahun 2021, Angka rata-rata lama sekolah Kota Surakarta selama kurun waktu 2017 - 2021 dapat dilihat pada gambar berikut:




Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

**Gambar 3.10. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021**

Posisi Rata-rata lama sekolah Kota Surakarta tahun 2021 sebesar 10,9 tahun, berada di atas rata-rata provinsi Jawa tengah (7,75 tahun) dan Nasional (8,54



tahun). Dibandingkan di antara kota-kota di Provinsi Jawa Tengah rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta menempati urutan tertinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022

**Gambar 3.11. Rata-Rata Lama Sekolah Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021**

**d. Pengeluaran Per Kapita**


Pengeluaran perkapita di Kota Surakarta mengalami kenaikan dari Rp.13.986 ribu pada tahun 2017 menjadi Rp.14.911 ribu pada tahun 2021. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran perkapita penduduk Kota Surakarta mengalami peningkatan. Perkembangan pengeluaran per kapita Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

**Gambar 3.12. Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021**

Posisi relatif pengeluaran per kapita Kota Surakarta tahun 2021 sebesar Rp. 14.911 ribu berada di atas Provinsi (Rp.11.156 ribu) dan Nasional (Rp.11.034 ribu). Capaian pengeluaran per kapita Kota Surakarta menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kota Salatiga (Rp.15.843 ribu) dan Kota Semarang Rp.15.425 ribu. Rata-rata capaian pengeluaran per kapita tahun ini mengalami penurunan dari tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang telah mempengaruhi jumlah penghasilan masyarakat sehingga berpengaruh juga terhadap pengeluaran. Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2021

**Gambar 3.13. Pengeluaran Per Kapita Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 (Ribu Rupiah)**

## 2. Indeks Pembangunan Gender


Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surakarta menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 2017 - 2021, dari sebesar 96,74 pada tahun 2017 menjadi sebesar 96,89 pada tahun 2021. Kondisi tersebut relevan dengan Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kota Surakarta tergolong baik. Secara rinci dapat dilihat di gambar dibawah ini :



Sumber: BPS Nasional, 2022

**Gambar 3.14. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 - 2021**

Capaian IPG Kota Surakarta pada tahun 2021 sebesar 96,89 berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (92,48) dan rata-rata Nasional (91,27) serta menempati urutan tertinggi dibanding Kota di Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2022

**Gambar 3.15. Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2021**

Indikator komposit IPG terdiri dari empat komponen yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Sumbangan Pendapatan. Dalam IPG, indikator komposit masing-masing nilai terpilah antara laki-laki dan perempuan untuk melihat tingkat kesenjangannya.

Jika dilihat dari indikator angka harapan hidup maka dapat terlihat setiap tahunnya mengalami peningkatan. Selain itu, terlihat pula bahwa angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut dapat terlihat pada capaian angka harapan hidup perempuan pada tahun 2021 yang menunjukkan nilai 79,23 tahun sedangkan laki-laki hanya sebesar 75,57 tahun.

Kemudian, jika dilihat dari indikator harapan lama sekolah maka nilainya juga mengalami peningkatan. Jika dilihat dari perspektif gender maka terlihat bahwa harapan lama sekolah perempuan pada tahun 2021 lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut cukup baik, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya harapan lama sekolah untuk perempuan cenderung lebih rendah.

Rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta pada dasarnya sudah cukup baik yaitu 11,42 tahun untuk laki-laki dan 10,54 tahun untuk perempuan pada tahun 2021. Kemudian untuk sumbangan pendapatan terlihat bahwa terjadi peningkatan sumbangan pendapatan baik pada laki-laki maupun perempuan. Jika dilihat dari perspektif gender, maka laki-laki masih menjadi penyumbang pendapatan yang lebih besar setiap tahunnya. Untuk melihat secara rinci capaian komposit IPG Kota Surakarta pada tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut.


**Tabel 3.4.**  
**Perkembangan Indikator Komposit IPG Kota Surakarta**  
**Tahun 2017 – 2021**

No	Indikator	2017		2018		2019		2020		2021	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	75,26	78,96	75,31	79,01	75,32	70,02	75,45	79,12	75,57	79,23
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,42	14,57	14,43	14,58	14,47	14,59	14,77	14,93	14,78	14,94
3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,96	9,84	11,09	10,01	11,10	10,09	11,25	10,30	11,42	10,54
4	Sumbangan Pendapatan (Rp)	14.093	12.963	14.673	13.493	15.229	13.783	14.932	13.504		

Sumber: BPS Nasional, 2022

### 3. Indeks Pemberdayaan Gender


Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 76 naik menjadi sebesar 79,42 pada tahun 2020. Hal ini sama dengan Nasional yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, sedangkan IDG Jawa Tengah mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung menurun di tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Nasional, 2020

**Gambar 3.16.** Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 - 2020

Capaian IDG Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar 79,42, berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,73 dan Nasional sebesar 75,57. Jika dibandingkan dengan capaian Kota lainnya di Jawa Tengah, IDG Kota Surakarta menempati posisi teratas. Selengkapnya dapat dilihat di bawah ini:



Sumber: BPS Nasional, 2021

**Gambar 3.17. Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2020**

IDG merupakan indikator yang dapat memperlihatkan peningkatan kualitas perempuan di suatu wilayah. Indikator komposit IDG terdiri dari keterlibatan perempuan di parlemen; Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi; dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja. Keterlibatan perempuan di parlemen Kota Surakarta pada tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan dari sebesar 20% menjadi sebesar 22,22%. Kondisi tersebut berbeda dengan Jawa Tengah yang mengalami penurunan, yaitu dari 24% di tahun 2017 menjadi 18,80% di tahun 2020.

Dilihat dari indikator komposit Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kota Surakarta pada tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 48,66% menjadi sebesar 51,06% di tahun 2020.

Sedangkan dilihat dari indikator komposit Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja, Kota Surakarta pada tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami perkembangan stagnan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 43,94% dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 44,07%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.5.**  
**Perkembangan Indikator Komposit IDG Kota Surakarta**  
**Tahun 2016 - 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Keterlibatan perempuan di parlemen (%)	n/a	20,00	20,00	20,00	22,22
2	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	n/a	48,66	45,06	50,89	51,06
3	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	n/a	43,94	43,93	43,95	44,07

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

#### **D. Kondisi Ekonomi**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2021 mencapai Rp. 50 371 564,19. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp. 41.066.139,47. Naiknya nilai PDRB dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai Rp. 13.423.876,09 (mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017). Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 11.061.382,83, disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 7.486.879,25. Kontribusi kategori industri pengolahan sebesar Rp. 4.362.549,95. Berikutnya lapangan usaha jasa pendidikan sebesar Rp. 2.740.938,83. Salah satu sektor yang menyumbang PDRB Atas Dasar Harga Berlaku terendah tahun 2021 yaitu peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp. 253.396,56, salah satu penyebab utama adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut.

**Tabel 3.6.**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2017-2021**

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	204.257,51	219.181,71	233.444,75	243.528,14	253.396,56



*Money Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)*

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	203.425,54	218.303,02	232.506,07	242.559,89	
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	11,14	11,54	11,79	0,00	
	3. Perikanan	820,83	867,15	926,89	968,25	
B	Pertambangan dan Penggalian	800,26	821,67	796,04	281,60	243,11
C	Industri Pengolahan	3.478.887,13	3,748.201,87	4.060.311,37	4.024.918,64	4.362.549,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	82.618,04	89.447,76	94.467,61	95.484,59	105.672,66
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	61.412,83	64.543,46	68.562,82	74.921,49	71.493,11
F	Konstruksi	10.967.643,65	12.059.892,39	13.011.418,38	12.883.929,92	13.423.876,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.211.200,08	9.840.818,19	10.635.516,54	10.306.413,83	11.061.382,83
H	Transportasi dan Pergudangan	1.118.656,74	1.133.736,50	1.241.375,56	488.770,97	524.376,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.402.558,56	2.443.524,86	2.596.798,29	2.179.997,16	2.379.346,01
J	Informasi dan Komunikasi	4.553.522,76	5.182.973,52	5.764.427,29	6.929.679,08	7.486.879,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.598.052,78	1.704.370,50	1.805.302,07	1.856.884,85	1.968.240,07
L	Real Estate	1.673.192,64	1.760.865,00	1.846.239,69	1.890.733,35	1.974.896,20
M,N	Jasa Perusahaan	328.367,83	372.415,59	414.236,87	387.892,84	402.026,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.350.648,03	2.459.805,65	2.594.387,03	2.567.427,62	2.574.052,99
P	Jasa Pendidikan	2.191.776,48	2.425.953,87	2.643.711,13	2.688.467,54	2.740.938,83

## *Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)*

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	454.831,32	499.078,89	535.372,96	622.766,87	635.796,69
R,S,T,U	Jasa lainnya	387.712,83	422.259,08	456.680,62	402.465,17	406.397,27
	Produk Domestik Regional Bruto	41.066.139,47	44.427.890,52	48.003.049,02	47.644.563,66	50.371.564,19

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2022

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2020 juga mengalami kenaikan dari sebesar Rp. 31.562.980,46 pada tahun 2017 dan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 36.211.248,26 pada tahun 2021. Tiga Sektor penyumbang terbesar adalah lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai Rp. 8.971.026,38. Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 8.227.240,68, diikuti oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 6.951.672,31.

Dari prosentase pertumbuhan, tiga sektor dengan laju tertinggi yaitu sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 19,7% dan lapangan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 12,11%. Kenaikan PDRB ADHK 2010 ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Kesimpulan ini didukung oleh data yang disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7.**

### **Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2017 - 2021**

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	136.489,99	141.924,28	146.196,14	149.001,94	152.191,74
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	135.942,92	141.370,39	145.631,54	148.441,22	
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	7,41	7,43	7,38	0,00	
	3. Perikanan	539,65	546,46	557,22	560,72	
B	Pertambangan dan Penggalian	530,74	522,35	510,76	174,08	148,36
C	Industri Pengolahan	2.446.405,47	2.551.984,70	2.707.251,45	2.598.563,54	2.757.755,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	72.109,52	75.706,00	79.648,25	80.921,82	86.460,08


## *Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)*

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	53.518,10	56.315,73	58.986,31	60.886,07	58.270,83
F	Konstruksi	8.255.938,75	8.693.085,26	9.090.505,96	8.913.264,95	8.971.026,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.415.193,59	7.800.993,15	8.205.089,06	7.779.824,28	8.227.240,68
H	Transportasi dan Pergudangan	908.893,25	960.615,10	1.030.897,73	384.648,82	399.568,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16.053.085,59	1.672.613,64	1.759.781,79	1.483.953,24	1.599.051,16
J	Informasi dan Komunikasi	4.302.733,75	4.897.768,51	5.393.512,88	6.455.883,90	6.951.672,31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.091.006,81	1.131.379,74	1.181.579,42	1.206.749,40	1.234.323,51
L	Real Estate	1.397.574,02	1.433.835,71	1.476.560,66	1.482.893,04	1.533.565,90
M,N	Jasa Perusahaan	233.751,42	256.239,26	280.665,53	256.718,39	262.333,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.682.112,54	1.732.862,82	1.800.423,00	1.761.678,74	1.758.276,59
P	Jasa Pendidikan	1.326.726,85	1.411.139,38	1.495.586,53	1.481.236,98	1.483.178,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	326.332,40	357.001,84	379.101,04	425.010,18	430.202,70
R,S,T,U	Jasa lainnya	308.354,68	332.182,93	356.884,83	305.778,92	305.981,96
	Produk Domestik Regional Bruto	31.562.980,46	33.506.170,40	35.443.181,34	34.827.188,29	36.211.248,26

*Sumber: BPS Kota Surakarta, 2022*

### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2017 hingga tahun 2019 selalu mengalami trend meningkat, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 menjadi sebesar -1,74%. Kondisi ini selaras dengan nasional namun berbeda dengan Provinsi Jawa tengah yang perkembangannya bergerak fluktuatif. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,01 pada Kota Surakarta. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :




Sumber : BPS Provisni Jawa Tengah, 2021

**Gambar 3.18. Perbandingan realisasi dan target Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta tahun 2017 – 2021 dan Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provisni Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2021**

Jika dilihat berdasarkan target pertumbuhan ekonomi yang di tetapkan dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021, realisasi pencapaiannya selama kurun waktu tahun 2017 telah mencapai target yang ditentukan dan tahun 2018 - 2020 belum mencapai target yang ditentukan. Analisis penyebab hambatan pencapaian target disebabkan oleh pandemi covid-19 di tahun 2020 yang berdampak pada merosotnya aktivitas perekonomian di Kota Surakarta.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kota-kota lainnya di Provisni Jawa Tengah pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta menempati posisi kedua tertinggi setelah Kota Semarang 5,16%). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini




Sumber : BPS Provisini Jawa Tengah, 2022

**Gambar 3.19. Posisi relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Kota Sekitar, Nasional dan Prov Jawa Tengah tahun 2021**

## 2. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB Perkapita Kota Surakarta dalam kurun waktu 2017 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 79.670 ribu rupiah, secara terus menerus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 sebesar Rp. 96.360 ribu rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita menurut ADHB yang cukup tinggi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perkembangan teknologi informasi yang memacu kemudahan transportasi dan jasa perdagangan online, dan jasa lainnya. Selain itu, faktor inflasi juga berkontribusi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:




Sumber : BPS Kota Surakarta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2022 (diolah)

**Gambar 3.20. Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021**

### 3. Laju Inflasi

Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dampak dari inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa.

Perkembangan Laju inflasi di Kota Surakarta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan capaian yang positif yaitu pada tahun 2021 laju inflasi Kota Surakarta sebesar 2,58% meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 2,94%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Sumber: BPS Kota Surakarta, 2022

**Gambar 3.21. Laju Inflasi di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021**

## **BAB IV**

# **HASIL EVALUASI KINERJA GUGUS TUGAS KLA KOTA SURAKARTA**

### **A. Kelembagaan**

#### **1. Peraturan / Kebijakan Daerah tentang Kota Layak Anak, dan Perlindungan anak**

Pemerintah Kota Surakarta telah menyusun peraturan dan kebijakan daerah tentang Kota Layak Anak dan Perlindungan Anak. Peraturan dan kebijakan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surakarta dapat menjadi acuan dalam implementasi pemenuhan hak anak maupun perlindungan anak di Kota Surakarta. Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 telah ditetapkan beberapa peraturan dan kebijakan yang memperkuat implementasi Kota Layak Anak. Terdapat 68 peraturan yang mengatur pengembangan kota layak anak di Kota Surakarta mencakup 5 kluster baik yang bersifat umum maupun yang spesifik pada kluster-kluster tertentu. 15 kebijakan berbentuk Peraturan Daerah, 32 berbentuk Peraturan Walikota, 19 Surat Keputusan Walikota, 1 Surat Edaran Walikota dan 1 Surat Edaran Kepala Dinas. Jika dikelompokkan berdasarkan kluster, kebijakan/peraturan paling banyak terdapat pada kluster 3 dan paling sedikit pada kluster kelembagaan. Beberapa kebijakan yang terbit tahun 2019-2021 sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 Nomor 100);
- c. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak (Berita Daerah Surakarta Tahun 2019 Nomor 12);
- d. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi (Berita Daerah Surakarta Tahun 2019 Nomor 20);
- e. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Surakarta Tahun 2019 Nomor 27);
- f. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat (Berita Daerah Surakarta Tahun 2019 Nomor 30);
- g. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Kota Surakarta (Berita Daerah Surakarta Tahun 2019 Nomor 44);



- h. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Angkutan Sekolah Gratis (Berita Daerah Surakarta Tahun 2019 Nomor 33);
- i. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 463.05/91.3 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Layak Anak di Kota Surakarta.

Dalam proses penyusunan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan KLA, memuat tahapan pengembangan KLA antara lain :

1. Persiapan (meliputi peningkatan komitmen, pembentukan gugus tugas KLA dan Pengumpulan Data Dasar);
2. Perencanaan (meliputi penyusunan Rencana Aksi Daerah atau RAD KLA);
3. Pelaksanaan
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan tahapan pengembangan KLA seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2019. Komitmen ditunjukkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Perda tersebut selanjutnya diikuti oleh beberapa kebijakan yang menunjukkan Pemerintah Kota Surakarta memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan KLA. Gugus Tugas KLA sudah dibentuk juga melalui SK Gugus Tugas KLA Nomor 463.05/2.5/1/2017 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Kota Surakarta. Data dasar juga sudah tersedia dan terintegrasi kedalam sistem data yang terupdated dengan baik. Mekanisme pendataan dilaksanakan pada lima kluster yang didalamnya memuat data terpilah jenis kelamin, kelompok umur, wilayah dan kondisi anak. Mekanisme pendataan dilakukan menggunakan *google form* yang disebarluaskan berdasarkan kluster pada masing-masing OPD dan instansi terkait. Pemantauan terhadap perkembangan data dilaksanakan setiap 3 bulan dan dilaporkan dalam rapat koordinasi gugus tugas KLA. Untuk tahun 2022 pendataan akan dilakukan berbasis website dan aplikasi dengan terintegrasi kepada SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak).

Pada proses perencanaan Kota Surakarta telah Menyusun Rencana Aksi Daerah 2019-2023. Pada tahapan pelaksanaan OPD Kota Surakarta melakukan sinkronisasi kegiatan untuk memenuhi hak anak yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD. Pada tahapan berikutnya yaitu Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Monev dan Pelaporan dilakukan setiap tahun sekaligus sebagai bahan masukan kebijakan pengembangan KLA tahun berikutnya.

### **2. Kelembagaan Kota Layak Anak**

#### **a. Gugus Tugas KLA**

Kota Surakarta telah membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak melalui Keputusan Walikota Surakarta, SK Walikota Surakarta Nomor 463.05/91.3 TAHUN 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Kota Surakarta. SK tersebut memperbaharui dari SK Gugus Tugas KLA Nomor 463.05/2.5/1/2017 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Kota Surakarta. Gugus Tugas KLA sudah mencakup terhadap kelembagaan dan 5 Klaster KLA sebagaimana disebutkan dalam Diktum kesatu terkait dengan Penetapan sebagaimana terlampir dalam SK Walikota Surakarta Nomor 463.05/91.3 TAHUN 2020, yaitu:

1. Kelembagaan dan Kebijakan
2. Klaster 1
3. Klaster 2
4. Klaster 3
5. Klaster 4
6. Klaster 5

Gugus Tugas KLA di Kota Surakarta telah terbentuk sejak Evaluasi pertama KLA dilakukan. Untuk tahun 2021 Gugus Tugas KLA yang berlaku adalah Gugus Tugas KLA sesuai dengan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 463.05/91.3 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Layak Anak di Kota Surakarta. Setiap tahunnya Gugus Tugas KLA mengadakan Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA Kota Surakarta yang dihadiri oleh seluruh anggota Gugus Tugas yang dihadiri oleh Walikota / Wakil Walikota Surakarta. Gugus tugas KLA berfungsi penuh dalam mengembangkan kota layak anak untuk semua kluster. Pembagian koordinasi sebagai berikut :

1. Fungsi kelembagaan dan kebijakan dibawah koordinasi Bidang Sosial Budaya Pemerintahan Bappeda Kota Surakarta;
2. Fungsi Kluster 1 di bawah koordinasi kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
3. Fungsi Kluster 2 dibawah koordinasi Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta;
4. Fungsi Kluster 3 dibawah koordinasi Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
5. Fungsi Kluster 4 dipegang oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
6. Kluster 5 terkait perlindungan khusus dipegang oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta.

Keberhasilan Kota Layak Anak di Kota Surakarta didukung oleh semua komponen yang mempunyai kepedulian terhadap anak, termasuk harus dilakukan oleh 5 (lima) Kecamatan dan 51 (lima puluh satu) Kelurahan. Gugus Tugas KLA dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Keanggotaan Gugus Tugas KLA terdiri dari wakil-wakil dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta unsur masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan anak. Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Sub Gugus Tugas Kelembagaan dan 5 klaster KLA. Gugus Tugas KLA tidak harus berupa wadah atau lembaga baru melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada, dengan menyesuaikan susunan keanggotaan berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan KLA.

Tugas Gugus Tugas KLA Kota Surakarta mempunyai antara lain :

1. Membantu Walikota dalam melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak (KLA);
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah/ Perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh masyarakat/agama dan masyarakat;
3. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA;
4. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
5. Melakukan monitoring, evaluasi tahapan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surakarta; dan
6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota Surakarta, Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Fungsi Gugus Tugas KLA Surakarta antara lain :

1. Pengumpulan pengolahan dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
2. Melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA;
3. Membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan; dan
4. Mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

### **b. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak**

Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak merupakan dokumen yang disusun oleh sebagai panduan dalam implementasi Kota Layak Anak. Kota Surakarta telah memiliki Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Tahun 2019-2023. RAD KLA tersebut memuat rencana aksi pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Surakarta. RAD KLA disahkan melalui keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta Nomor 2657 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak.

### **c. Profil Anak**

Profil anak merupakan dokumen yang memberikan gambaran umum tentang keadaan anak Indonesia berumur 0-17 tahun. Profil Anak Kota Surakarta disusun pada masing-masing kelurahan dan dilakukan pembaharuan data setiap tahunnya.

### **d. Kecamatan Layak Anak**

Kota Surakarta telah menetapkan Kecamatan Layak anak pada 5 kecamatan yaitu 1) Kecamatan Serengan melalui SK Camat Serengan Kota Surakarta Nomor 443.2/187/III/2018 tentang Pokja Kecamatan Layak Anak Kecamatan Serengan Kota Surakarta Tahun 2018; 2) Kecamatan Pasar Kliwon melalui SK Camat Pasar Kliwon Kota Surakarta Nomor 463/297/III/2018 tentang Tim Pelaksana Pengembangan Kota Layak Anak Kecamatan Pasr Kliwon Tahun 2018; 3) Kecamatan Laweyan melalui SK Camat Laweyan Kota Surakarta Nomor 443.2/17a/X/2017 tentang Pokja Kecamatan Layak Anak Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Tahun 2017; 4) Kecamatan Jebres melalui SK Camat Jebres Kota Surakarta Nomor 411.4/933.1/XI/2017 tentang Tim Pelaksana Pengembangan Kota Layak Anak Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2017-2020; 5. Kecamatan Banjarsari.

### **e. Kelurahan Layak Anak**

Kelurahan Layak Anak merupakan pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kelurahan, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka: memenuhi hak anak; melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi dan pelecehan; mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan. Sebanyak 51 Kelurahan di Kota Surakarta telah ditetapkan sebagai kelurahan layak anak.

### **3. Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha Pendamping Anak**

Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan / atau organisasi kemasyarakatan (Ps.1 UU35 / 2014). Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media, dan dunia usaha. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara (Ps 72 UU35 / 2014):

- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
- c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
- d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
- e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
- g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban; dan
- h. memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Keterlibatan masyarakat dapat berbentuk pemberdayaan keluarga/masyarakat sekitar, program bersama, penyediaan fasilitas, penyediaan layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak, dan / atau penyediaan dana. Sebagai contoh: layanan anak terlantar, penyediaan tempat penitipan anak, taman bermain, pusat informasi anak, lembaga layanan pendidikan, lembaga layanan kesehatan, lembaga bantuan hukum, rumah aman, lembaga penyediaan alat bantu bagi anak berkebutuhan khusus, atau pusat pengembangan kreativitas, seni dan budaya. Peran dunia usaha dilakukan melalui (Ps 72 UU35 / 2014):

- a. Kebijakan Perusahaan Yang Berperspektif Anak;
- b. Produk Yang Ditujukan Untuk Anak Harus Aman Bagi Anak;
- c. Berkontribusi Dalam Pemenuhan Hak Anak Melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Lembaga masyarakat pendamping anak di Kota Surakarta antara lain :

1. Yayasan KAKAK (Kepedulian Untuk Konsumen Anak): Peduli dan komitmen untuk memperjuangkan terpenuhinya hak-hak khususnya anak sebagai konsumen, anak

korban kekerasan, serta eksploitasi seksual secara profesional, independen, mandiri, terbuka dan berperspektif anak

2. SPEK-HAM atau Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia: Aktivitas SPEK-HAM selalu berlandaskan pada perspektif gender, HAM dan menjunjung tinggi pluralisme. Fokus aktivitas SPEK HAM adalah melakukan pendampingan dan bekerja sama dengan korban kekerasan berbasis gender dalam pendidikan publik yang kritis sebagai upaya pencegahan kekerasan
3. Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik (KOMPIP): KOMPIP menangani The Disaster Risk Reduction, penguatan livelihood dan program pengentasan kemiskinan.
4. Konsorsium Solo: 1. Mendorong terwujudnya anggaran daerah yang berpihak pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat khususnya masyarakat marginal; 2) Mendorong keterlibatan masyarakat miskin dalam proses penyusunan kebijakan anggaran daerah; 3) Mendorong adanya transparansi anggaran daerah agar lebih mudah diakses masyarakat
5. Yayasan InterAksi: organisasi non pemerintah (ornop) yang bergerak di bidang pemberdayaan difabel
6. Yayasan Krida Paramita (YKP): Program-program yang pernah dilakukan antara lain pengembangan sanitasi masyarakat, hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat, promosi kesehatan terpadu, pelatihan dan pengembangan perempuan usaha kecil, peningkatan pendidikan anak miskin, program pengembangan masyarakat terpadu, dan pengembangan ekonomi kerakyatan PPAP Seroja: Pendampingan Anak Jalanan
7. Yayasan Lentera Surakarta: Pendampingan dan Pembangunan Fasilitas Anak dengan HIV/AIDS.
8. Meta FM sebagai penggerak melakukan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi program kependudukan dan KB.

Dunia usaha yang berperan pendamping anak di Kota Surakarta antara lain :

1. APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia) ditetapkan di Surakarta pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2020 di Ruang Notoprojo Balai Kota. APSAI diketuai oleh Direktur Utama PT Sritex.
2. Surakarta dan secara virtual (daring) diikuti oleh 171 perwakilan perusahaan anggota APSAI Kota Surakarta.

Pada tahun 2020 terdapat 171 perusahaan tergabung dalam (APSAI) dan 72 Perusahaan berperan dalam pemberian diskon kepada anak yang memiliki KIA.

APSAI merupakan lembaga independen yang dapat menentukan kriteria kelayakan sebuah perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak anak dan mengukur kelayakan sebuah perusahaan yang layak bagi anak. APSAI bertujuan untuk memperhatikan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Asosiasi ini akan mendampingi, membantu, serta memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memiliki kebijakan, program maupun produk yang layak anak. APSAI menjadi wadah sinergi dan percepatan upaya perlindungan anak terutama untuk memastikan peran serta sektor swasta di Indonesia. Sektor swasta memiliki peran strategis untuk menjadi mitra pemerintah, yang bersama anggota masyarakat dan berbagai instansi berbasis komunitas lainnya, bersama-sama membentuk tiga pilar utama penggerak pembangunan berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak.

Pemerintah Kota Surakarta juga mendorong peran media seperti radio. Pemerintah Kota Surakarta telah membentuk sebuah unit layanan informasi layak anak di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika yang disebut Radio Konata (Radio Anak Surakarta). Radio ini bertugas untuk menyebarkan seluas-luasnya informasi layak anak kepada masyarakat umum serta memberikan informasi dan edukasi kepada anak. Materi yang disiarkan melalui radio ini selalu melalui screening yang ketat dari Diskominfo sebelum disiarkan.

Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), dalam mendukung program Klaster Kelembagaan maupun Kabupaten/Kota Layak Anak, banyak sekali Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha yang berkolaborasi dengan Pemerintah untuk mendukung pencapaian KLA Kota Surakarta diantaranya Pemuda Pemutus, Nakamura Holistic Therapy, Konata, Kota Zhuhai, RRT, Diani Residence, PTMQ Multimedia Utama/ ANTARA Digital Media, Universitas Tunas Pembangunan (UTP) Surakarta, STIKESNAS, Universitas Aisyiyah, UNS, UMS, Unisri, Aisyiah, Muslimat NU, Sadhana Computer, Solopos FM, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Solo Radio, PILAR PKBI.

## **B. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan**

### **1. Kepemilikan Akta Kelahiran**

Akta Kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan. Pemerintah Kota Surakarta Meluncurkan Program Pelayanan Akta Kelahiran yang terintegrasi bernama SAPUKUWAT (Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi). Program Ini Kerja Sama Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Surakarta, BPJS, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo SP, Dinas Arpusda, Kelurahan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Program SAPUKUWAT ini bertujuan untuk memberi kemudahan pelayanan akta kelahiran. Dalam Program ini bagi yang Bayi lahir baru, telah terintegrasi

Antara Dispendukcapil Kota Surakarta, Fasilitas Layanan Kesehatan, Kelurahan dan BPJS. Dengan sekali urus, penduduk mendapatkan satu paket dokumen yang terdiri dari:

1. Akta Kelahiran
2. Kartu Identitas Anak (KIA) khusus anak dibawah 17 Tahun.
3. KK Tambah Jiwa khusus bayi baru lahir
4. E-Id BPJS bagi Peserta JKN PBI (jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran) Baik yang ditanggung APBD maupun APBN, khusus yang bayi lahir.
5. Buku Bolo Kuncoro (Bocah Solo Tekun Moco Aksoro), khusus bayi lahir
6. Kartu Ucapan Selamat Atas Kelahiran dari Walikota Surakarta, khusus bayi lahir

Program Ini Hasil Kerjasama Lintas Instansi yang melibatkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, BPJS, Dinas Kesehatan, , Rumah Sakit, Rumah Bersalin, dan Kelurahan. Rasio Bayi ber-akta kelahiran di Kota Surakarta sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 100%. Persentase Kepemilikan akta kelahiran telah mencapai 99,79% di tahun 2021 meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang baru mencapai 99,72%. Sementara itu untuk Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 99,94%. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.1.**  
**Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Surakarta**  
**Tahun 2017-2021**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Bayi ber-akta kelahiran	%	98,56	100	100	100	100
Persentase Kepemilikan akta kelahiran	%	98,20	99,53	99,67	99,72	99,79
Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur	%	98,71	99,90	99,90	99,93	99,94

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Peran masing-masing mitra dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam SAPUKUWAT antara lain sebagai berikut:

- Puskesmas: Memberikan sosialisasi kepada calon keluarga ibu melahirkan tentang Program Sapu Kuwat, memberikan surat keterangan lahir, penyediaan sarpran pendukung SAPU KUWAT, penyediaan dana operasional SAPU KUWAT, dan pemberian informasi di lingkungan puskesmas.
- RS Pemerintah: Memberikan sosialisasi kepada calon keluarga ibu melahirkan tentang Program Sapu Kuwat, memberikan surat keterangan lahir, penyediaan sarpran



pendukung SAPU KUWAT, penyediaan dana operasional SAPU KUWAT, dan pemberian informasi di lingkungan Rumah Sakit.

- Kelurahan: Memberikan sosialisasi kepada calon keluarga ibu melahirkan tentang Program Sapu Kuwat, penyediaan sarpran pendukung SAPU KUWAT, penyediaan dana operasional SAPU KUWAT, dan pemberian informasi di lingkungan kelurahan.
- Sekolah Negeri: Melakukan penjangkauan anak tanpa akta kelahiran
- Dinsos: Melakukan penjangkauan anak tanpa akta kelahiran melalui LKSA bekerjasama dengan Pekerja Sosial.

## **2. Kepemilikan Kartu Identitas Anak**

KIA merupakan program pemberian identitas bagi anak usia 0-17 tahun kurang satu hari. Di Kota Surakarta, pemegang kartu ini mendapatkan diskon belanja di 72 mitra KIA. Dengan KIA, anak-anak sudah bisa mengakses pelayanan publik, antara lain membuka tabungan, check-in pesawat, akses bantuan pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya. Pada awalnya program ini bernama Kartu Insentif Anak kemudian direplikasi secara nasional dan berganti nama menjadi Kartu Identitas Anak. Hampir mirip dengan KTP, KIA ini dilengkapi dengan nomor kartu keluarga, nama kepala keluarga, dan nomor akta kelahiran. Tak hanya berperan sebagai kartu identitas, KIA juga memberikan insentif berupa diskon yang diberikan dalam bentuk uang tunai saat melakukan pembelian barang atau jasa. Kota Surakarta menggandeng sekitar 72 mitra kerja, baik pemerintah maupun swasta di bidang kesenian, kuliner, busana, maupun olahraga. Selain itu, KIA juga digunakan sebagai syarat untuk mendaftar sekolah, BPJS, mengurus perbankan, mengurus imigrasi, dan untuk klaim asuransi. KIA juga dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan perdagangan anak. Tujuan KIA adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. KIA Kota Surakarta memiliki fasilitas dari mitra yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta dan diikat dalam Memorandum Of Understanding (MOU), memperoleh discount/potongan harga tertentu sesuai MOU masing-masing. Namun discount tersebut tidak secara langsung diterima anak, tetapi masuk dalam rekening tabungan anak dan dapat diambil nanti Ketika anak berusia 17 tahun atau pindah ke luar Kota Surakarta. Mitra terbagi dalam 6 bidang antara lain :

1. Mitra Kerja Layanan Pendidikan
2. Mitra Kerja Layanan Kesehatan
3. Mitra Kerja Layanan Olah Raga
4. Mitra Kerja Layanan Boga/Kuliner
5. Mitra Kerja Layanan Busana & Perlengkapan Sekolah

### 6. Mitra Hiburan

Persentase anak yang memiliki KIA tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2.**  
**Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Surakarta**  
**Tahun 2021**

No.	Kecamatan	Wajib KIA			Kepemilikan KIA			
		L	P	Jml	L	P	Jml	%
a.	Laweyan	13.054	12563	25.617	12.398	11.982	24.380	95,17
b.	Serengan	6.701	6.487	13.188	6.376	6.207	12.583	95,41
c.	Pasarkliwon	11.455	10.977	22.432	10.922	10.546	21.468	95,70
d.	Jebres	19.005	17.998	37.003	18.311	17.370	35.681	96,43
e.	Banjarsari	23.862	22.439	46.265	22.903	21.641	44.544	96,28
	Jumlah	74.041	70.464	144.505	70.910	67.746	138.656	95,95

Sumber : Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2022

### 3. Fasilitas informasi layak anak

Hak sipil dan kebebasan salah satunya merupakan hak untuk mendapatkan informasi layak anak. Kebijakan Kota Surakarta yang mendukung penyediaan fasilitas informasi layak anak antara lain : 1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan 2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Warung Internet, dan 3) Peraturan Walikota Surakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Taman Anak Cerdas (TAC) Kota Surakarta.

Kota Surakarta telah memiliki beberapa fasilitas informasi layak anak seperti perpustakaan, taman cerdas, taman bacaan masyarakat dan pojok baca. Jumlah Perpustakaan (daerah, kampung, taman cerdas, pojok baca kelurahan, sekolah SD/SMP, tempat ibadah) menunjukkan peningkatan dari 150 unit tahun 2017 meningkat menjadi 1.015 unit tahun 2020. Jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Surakarta juga menunjukkan peningkatan dari 107.546 orang tahun 2021 meningkat menjadi 678.845 orang. Penurunan jumlah pengunjung perpustakaan dipengaruhi oleh pandemi Covid 19 sehingga ada pembatasan layanan dan kunjungan ke perpustakaan. Jumlah koleksi buku perpustakaan juga menunjukkan peningkatan dari 38.825 eksemplar tahun 2017 meningkat menjadi 60.568 eksemplar pada tahun 2021. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.3.**  
**Fasilitas Informasi Layak Anak Kota Surakarta**  
**Tahun 2017-2021**

Indikator	Satuan	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah perpustakaan (daerah, kampung, taman cerdas, pojok baca kelurahan, sekolah SD/SMP, tempat ibadah)	unit	150	150	528	1.015	510
Persentase perpustakaan yang dibina	%	24,12	24,12	51,41	54,6	
Jumlah pengunjung perpustakaan	orang	561.139	624.813	783.506	107.546	678.845
Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (termasuk koleksi naskah kuno)	judul	28.208	34.177	38.012	39.348	37.021
	eks	38.825	42.137	45.269	61.200	60.568
Tingkat Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Termasuk koleksi naskah kuno)	%	14	39,5	5,8	10,6	

Jumlah Perpustakaan Keliling sebanyak 7 Unit yang disebut dengan Mobil Perling dan Mobil Perpustakaan Ramah Anak. Perpustakaan ini dalam pelaksanaan pelayanan telah mengikutsertakan pustakawan yang bertugas untuk memandu dan memberikan edukasi berupa story telling kepada anak. Jumlah Taman Bacaan sebanyak 12 Unit yang disebut dengan Perpustakaan Kampung; Perpustakaan ini tersebar di 12 Kelurahan. Rumah Pintar sebanyak 6 Unit yang disebut dengan Taman Cerdas, tersebar di 6 Kelurahan. Media Cetak Khusus Anak di Kota Surakarta dinamakan Bolo Kuncoro yang diberikan secara gratis kepada anak. Program ini juga terintegrasi dengan layanan Dukcapil yang bernama Sapu Kuwat (Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi). Internet Sehat disebut dengan iSolo yang berisi tentang buku digital yang dipinjamkan secara gratis kepada anak-anak Kota Surakarta. 6. Wifi gratis yang tersebar di penjuru Kota Surakarta yang telah dipasang dengan firewall/blocker terhadap situs yang tidak baik bagi anak.

Sementara itu untuk Fasilitas Layanan Informasi yang sudah terstandarisasi ada 7 layanan, yaitu: Taman Cerdas Jebres, Taman Cerdas Nusukan, Taman Cerdas Gandekan,

Taman Cerdas Kratonan, Taman Cerdas Kyai Mojo, Taman Cerdas Pucang Sawit, Perpustakaan Umum Kota Surakarta

#### 4. Forum Anak Kota Surakarta

Forum Anak merupakan organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Forum anak dapat juga diartikan sebagai pertemuan anak-anak dari berbagai kelompok untuk membicarakan sesuatu hal. Forum anak dikembangkan pada setiap jenjang administrasi pemerintahan seperti kelurahan, desa, kawasan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Pembentukan Forum Anak Kota Surakarta ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota No 463/61 Tahun 2020 tentang Forum Anak Surakarta Periode Tahun 2020-2022 Surat Edaran Walikota Surakarta No 463/763 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Forum Anak Sampai dengan Tingkat Rukun Warga Se-Kota Surakarta Keputusan Walikota No 463/22.1 Tahun 2018 Tentang Forum Anak Surakarta Periode Tahun 2018-2020.

**Tabel 4.4.**

**Forum Anak Kota Surakarta dirinci Berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan**

No	Kecamatan/Kelurahan	Nama Forum Anak
	<b>Kecamatan Jebres</b>	<b>Forum Anak Kecamatan Jebres</b>
1	Kelurahan Mojosongo	Forum Anak Mojosongo (FAMOS)
2	Kelurahan Jebres	Forum Anak Kelurahan Jebres (FANBERS)
3	Kelurahan Pucang Sawit	Forum Anak Pucang Sawit (TUNAS PUCANG)
4	Kelurahan Sewu	Forum Anak Seribu Cinta (FASTA)
5	Kelurahan Gandekan	Forum Anak Gandekan
6	Kelurahan Sudiroprajan	Forum Anak Sudiro Prajan
7	Kelurahan Kepatihan Kulon	Forum Anak Kepatihan Kulon (PUTRA PATIH)
8	Kelurahan Kepatihan Wetan	Forum Anak Kepatihan Wetan
9	Kelurahan Jagalan	Forum Anak Jagalan Utamakno Kumpule Thumrape Kekancan (JALU KUTHUK)
10	Kelurahan Tegal rejo	Forum Anak Tegal Harjo (TEGAL ANOM)
11	Kelurahan Purwodiningratan	Forum Anak Purwodiningratan (FORANINGRAT)
	<b>Kecamatan Banjarsari</b>	<b>ADA SARI (ADAHE CAH BANJARSARI)</b>
1	Kelurahan Punggawan	Paguyuban Anak Daerah Punggawan (PANDAWA)
2	Kelurahan Timuran	Paguyuban Anak Timuran (tunas timur)
3	Kelurahan Banyuanyar	Forum Anak Banyuanyar (FORABA)
4	Kelurahan Sumber	Forum Anak Sumber (FASUM)
5	Kelurahan Nusukan	Forum Anak Nusukan (BONUS)
6	Kelurahan Kestalan	Paguyuban Anak Daerah Kestalan Ceria
7	Kelurahan Manahan	Paguyuban Anak Daerah Putra Putri Manahan (PUMA)

## Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)

No	Kecamatan/Kelurahan	Nama Forum Anak
8	Kelurahan Gilingan	Forum Anak Kelurahan Gilingan
9	Kelurahan Kadipuro	Forum Anak Kadipuro
10	Kelurahan Mangkubumen	Forum Anak Mangkubumen (FAM)
11	Kelurahan Ketelan	Forum Anak Ketelan Tangkas dan Simpatik (FANTASTIK)
12	Keluraha Stabelan	Forum Anak Daerah Stabelan (FORSA)
13	Kelurahan Keprabon	Forum Anak Keprabon (FORABON)
	<b>Kecamatan Laweyan</b>	<b>Forum Anak Kecamatan Laweyan</b>
1	Kelurahan Laweyan	Forum Anak Laweyan (FORANKLA)
2	Kelurahan Pajang	Forum Anak PAJANG (SAWUNG GALING)
3	Kelurahan Bumi	Forum Anak Cinta Bumi (FACIBU)
4	Kelurahan Penumping	Forum Anak Penumping (KAUMAN GAMPING)
5	Kelurahan Sondakan	Forum Anak Sindakan (SONDOKO PUTRO)
6	Kelurahan Kerten	Forum Anak Kerten (BHINEKA)
7	Kelurahan Panularan	Forum Anak Panularan
8	Kelurahan Sriwedari	Forum Anak Sriwedari (FOR ASRI)
9	Kelurahan Jajar	Forum Anak Jajar (PUSPA HATI)
10	Kelurahan Karangasem	Forum Anak Karangasem (MELATI)
11	Kelurahan Purwosari	Forum Anak Purwosari (CEMERLANG)
	<b>Kecamatan Serengan</b>	<b>Forum Anak Solo Selatan (Fasoeltan)</b>
1	Kelurahan Kratonan	Forum Anak Kratonan (TUNAS MEKAR)
2	Kelurahan Serengan	Forum Anak Serengan (TUNAS MANDIRI)
3	Kelurahan Tipes	Forum Anak Tipes (FORMAT)
4	Kelurahan Kemlayan	Forum Anak Kemlayan (PELANGI)
5	Kelurahan Joyotakan	Forum Anak Cinta Joyotakan (FACJO)
6	Kelurahan Danukusuman	Forum Anak Danukusuman (FORANDA)
7	Kelurahan Jayengan	Forum Anak Jayengan (HARAPAN BANGSA)
	<b>Kecamatan Pasar Kliwon</b>	<b>Forum Anak Kecamatan PasaR Kliwon (FAKLI)</b>
1	Kelurahan Kedung Lumbu	Forum Anak Kedung Lumbu (JADUL)
2	Kelurahan Semanggi	Forum Anak Semanggi (OASE)
3	Kelurahan Kampung Baru	Forum Komunitas Anak Kampung Baru (KAKAB)
4	Kelurahan Pasar Kliwon	Kumpulan Anak Pasar Kliwon (KUALI)
5	Kelurahan Gajahan	Forum Anak Gajahan (GAJAH CERIA)
6	Kelurahan Joyosuran	Forum Anak Joyosuran (FORAJOS)
7	Kelurahan Sangkrah	Organisasi Anak Sangkrah (LARE SANGKRAH)
8	Kelurahan Baluwarti	Forum Anak Baluwarti (FABRI)
9	Kelurahan Kauman	Forum Anak Kauman

Sumber : Profil Anak Kota Surakarta

### C. Klaster Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

#### 1. Dispensasi nikah dibawah usia 19 tahun (perkawinan anak)

Konvensi Hak Anak (KHA) tidak secara tegas mendefinisikan perkawinan usia anak, tetapi anak secara jelas didefinisikan sebagai seseorang di bawah usia 18 tahun. Konvensi PBB tentang Persetujuan untuk Pernikahan, Usia Minimum untuk Pernikahan, dan Pencatatan Pernikahan telah diberlakukan sejak tahun 1964. Konvensi ini menekankan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan jika kedua pasangan telah memberikan persetujuan mereka secara bebas dan penuh.

Pada tahun 2020 terdapat 143 kasus pengajuan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Kota Surakarta, tahun 2021 kasus pernikahan usia dini sebesar 140 kasus. Jumlah kasus tertinggi terjadi dibulan Juni, perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.5.**  
**Usia Pernikahan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2020**

No	Bulan	Jumlah Pemohonan Dispensasi Pernikahan
1	Januari	9
2	Februari	9
3	Maret	11
4	April	13
5	Mei	6
6	Juni	31
7	Juli	17
8	Agustus	6
9	September	14
10	Oktober	10
11	November	11
12	Desember	6
	Jumlah Tahun 2020	143

Sumber : Pengadilan Agama (Data Oktober 2021)

Sementara itu data dari profil kependudukan Kota Surakarta tahun 2021 menunjukkan tahun 2021 angka perkawinan pada penduduk usia 15-19 tahun mencapai 7,53% menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 9,04%. Angka tersebut cukup tinggi. Angka perkawinan spesifik tahun 2021 pada kelompok umur 15-19 tahun, untuk laki-laki adalah 3,24 artinya dari 1000 penduduk laki-laki usia 15-19 tahun, terdapat 3-4 laki-laki yang melakukan perkawinan. Adapun angka perkawinan spesifik untuk perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun adalah 11,97 artinya dari 1000 penduduk perempuan usia 15-19 tahun, terdapat 11-12 anak perempuan yang melakukan perkawinan. Dari angka

tersebut, dapat diketahui bahwa anak perempuan yang melakukan perkawinan usia 15-19 tahun lebih banyak daripada anak laki-laki.

### **2. Lembaga konsultasi penyediaan layanan pengasuhan anak bagi orang tua / keluarga.**

Pemerintah Kota Surakarta melalui Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan anak, khususnya pasal 19 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang sosial salah satunya dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.

Salah satu bentuk implementasi dari amanat tersebut adalah diselenggarakannya kegiatan peningkatan kapasitas bagi lembaga-lembaga penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga. Kegiatan peningkatan kapasitas ini dilakukan hampir setiap tahun dengan tema dan materi yang berbeda-beda.

Lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga yaitu:

- LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga)
- LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial)
- PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera)
- BKB/BKR (Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja)
- PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)

Walikota Surakarta telah menetapkan Keputusan Walikota Nomor 463/1.10 Tahun 2018 tentang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Meskipun demikian belum banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut.

### **3. Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi**

Untuk Menjamin Terpenuhi Hak-Hak Anak Diperlukan Pengasuhan Dalam Keluarga Atau Pengasuhan Alternatif Yang Memadai, Maka Diperlukan Adanya Standar Pengasuhan Anak Di Lembaga Pengasuhan Alternatif. Kementerian Sosial Menerbitkan Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Sesuai Peraturan Kementerian Sosial Nomor 30 Tahun 2011. Tujuan Standar Ini Adalah:

- a. Memperkuat Pemenuhan Hak Anak Untuk Mendapatkan Pengasuhan Dalam Keluarganya; Memberikan Pedoman Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dalam Melaksanakan Perannya Sebagai Alternatif Terakhir Dalam Pengasuhan Anak; Mengembangkan Pelayanan Langsung Untuk Mendukung Keluarga Yang Menghadapi Tantangan-Tantangan Dalam Pengasuhan Anak;

- b. Mendukung Pengasuhan Alternatif Berbasis Keluarga Melalui Orang Tua Asuh, Perwalian, Dan Adopsi; Dan Memfasilitasi Instansi Yang Berwenang Untuk Mengembangkan Sistem Pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Anak Dan Keluarganya,
- c. Pengambilan Keputusan Tentang Pengasuhan, Perijinan Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Jumlah LKSA di Kota Surakarta berjumlah 17 lembaga. Persentase lembaga pengasuhan alternatif 58.8 %. Kota Surakarta juga memiliki lembaga pengasuhan alternatif bagi anak penyandang disabilitas antara lain :

- a. Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Kota Surakarta
- b. Yayasan Bina Sejahtera (YBS)
- c. Yayasan Kesejahteraan Anak Buta (YKAB)
- d. Yayasan Anak Anak Tuna (YAAT)
- e. Yayasan Tuna Rungu Wicara (YRTRW)
- f. Yayasan Sosial Setaia Dharma (YSSD)

#### **4. Perkembangan anak usia dini holistik dan integratif (PAUD-HI)**

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Adalah Upaya Pengembangan Anak Usia Dini Yang Dilakukan Untuk Memenuhi Kebutuhan Esensial Anak Yang Beragam Dan Saling Terkait Secara Simultan, Sistematis, Dan Terintegrasi (Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013). Tujuan Umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif Adalah Terselenggaranya Layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Menuju Terwujudnya Anak Indonesia Yang Sehat, Cerdas, Ceria, Dan Berakhlak Mulia. Sedangkan Tujuan Khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif Adalah:

- a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
- c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan



- d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah, dalam upaya pengembangan anak usia dini holistik-integratif.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, menjelaskan bahwa Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

Layanan PAUD HI idealnya dilaksanakan terpusat, artinya semua layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, dan perlindungan anak dilakukan dalam satu tempat yakni Satuan PAUD. Strategi ini diambil dalam rangka mengembangkan kebutuhan esensial anak usia dini yang beragam dimaksud mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perawatan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan yang saling berkait secara simultan dan sistematis agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan tahapan perkembangan dan potensi yang dimilikinya untuk menjadi manusia yang berkualitas.

Pemerintah Kota Surakarta telah memiliki PAUD yang tersebar di 5 kecamatan. Jumlah PAUD terbanyak di Kecamatan Banjarsari yaitu sebanyak 71 unit. Sedangkan jumlah PAUD di Kecamatan Jebres sebanyak 40 unit, Kecamatan Pasarkliwon 26 unit, Kecamatan Serengan 17 unit, Kecamatan Laweyan 44 unit.

### **5. Lembaga Pengasuhan Alternatif**

Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (fostering), wali (guardianship) atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis residential (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Pengasuhan tersebut, kecuali pengangkatan anak, bersifat sementara, dan apabila setelah melalui asesmen, orang tua atau keluarga besar atau kerabat anak dianggap sudah mampu untuk mengasuh anak, maka anak akan dikembalikan kepada asuhan dan tanggung jawab mereka. Tujuan dari pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (attachment), dan permanensi melalui keluarga pengganti.

Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut:

- a. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya
- b. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui.
- c. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.
- d. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.

Tahun 2019 di Kota Surakarta terdapat 29 unit panti asuhan, namun jumlah tersebut mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 17 unit panti asuhan. Tahun 2021 jumlah panti asuhan di Kota Surakarta sebanyak 19 unit panti asuhan.

### **6. Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik**

Kota Surakarta memiliki berbagai infrastruktur ramah anak, salah satunya ruang bermain ramah anak. Terdapat 9 Taman Anak Cerdas di kelurahan. Ruang Bermain Ramah di Kota Surakarta berada di Kelurahan :

1. Kelurahan Jebres
2. Kelurahan Joyotakan
3. Kelurahan Pucang sawit
4. Kelurahan Sumber
5. Kelurahan Gandekan
6. Kelurahan Pajang
7. Kelurahan Gambir Sari
8. Kelurahan Mojosongo
9. Kelurahan Semanggi

Selain taman cerdas terdapat taman bermain yang dapat diakses oleh anak-anak yaitu :

- 1 Taman Bermain Sepanjang Pinggir Sungai
- 2 Taman Monumen 45 Banjarsari
- 3 Taman Balekambang

- 4 Taman Sriwedari
- 5 Taman Kota Punggawan
- 6 Taman Sriwedari
- 7 Taman Kota Punggawan

Pemerintah Kota Surakarta telah mendapatkan CSR dari OREO berupa PlayGorund di Ruang Bermain Ramah Anak Monjari dan Taman Jayawijaya. Selain itu terdapat 17 Ruang Bermain Anak masing masing terdapat di Puskesmas.

Pembangunan Taman Cerdas di Surakarta mempunyai tujuan untuk memberikan fasilitas umum berupa Taman bermain yang edukatif untuk mendapatkan pendidikan/ pengetahuan, pengembangan bakat, mengembangkan kreasi seni, ketrampilan, perpustakaan kampung, pengenalan Teknologi Informasi, taman bermain, tempat rekreasi, tempat memperkenalkan lingkungan, dan tempat beradaptasi dengan lingkungan,serta untuk memanfaatkan aset tanah pemerintah yang belum terolah. Sedangkan sasaran Taman Cerdas itu sendiri adalah anak dari keluarga yang tidak mampu di sekitar lokasi Taman Cerdas khususnya untuk anak-anak yang termarginalkan seperti anak pengamen, anak keluarga miskin, kaum difable dan lain-lain yang sangat membutuhkan fasilitas tempat bermain mendapatkan pendidikan, pengetahuan melalui pengenalan IT, membaca, pengembangan bakat dan kreasi seninya secara gratis.

### **7. Rute Aman ke Sekolah**


Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan pada pasal 106 menyatakan tentang penyelenggaraan Zona Selamat Sekolah di Kota Surakarta. Tahun 2020 jumlah RASS meningkat dari 1 percontohan menjadi 3, antara lain terletak di SD Madyotaman, SD Jamsaren dan MAN 2 Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta telah memiliki fasilitas moda transportasi terintegrasi dalam mendukung pelayanan transportasi anak di Kota Surakarta:

1. Penyediaan Feeder BST dalam menjangkau wilayah yang tidak dilalui koridor BST;
2. Pembiayaan gratis kepada anak sekolah dalam mengakses BRT;
3. Penyediaan aplikasi pemantau lokasi BST dan feeder sehingga mempermudah anak dan orang tua dalam menentukan waktu keberangkatan dan waktu tunggu.

### D. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

#### 1. Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan jumlah persalinan di semua fasilitas pelayanan baik pemerintah maupun swasta di kabupaten/kota dibagi jumlah kelahiran hidup selama 1 tahun dikali 100%. Persentase Persalinan pada fasilitas kesehatan di Kota Surakarta sudah tercapai sebesar 100%. Artinya seluruh ibu melahirkan sudah melakukan persalinan pada fasilitas kesehatan yang ada di Kota Surakarta. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Surakarta menunjukkan kondisi yang sangat baik dimana sejak tahun 2017-2022 seluruh persalinan telah ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2022

**Gambar 4.2. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan**

#### 2. Kematian Ibu, Bayi dan Balita

Tingkat kesehatan masyarakat juga diukur antara lain dengan indikator Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBa). AKI dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2017 AKI Kota Surakarta sebesar 70,74 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2021 menjadi 51,60 per 100.000 kelahiran hidup. AKB juga fluktuatif selama kurun waktu 2017-2021, pada tahun 2017 AKB sebesar 2,93 per 1.000 kelahiran hidup dan turun menjadi 1,14 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021. AKBa selama kurun waktu 2017-2021 mengalami

penurunan. Pada tahun 2017 AKBa sebesar 4,24 per 1.000 kelahiran hidup, turun menjadi 1,45 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2020 tetapi meningkat menjadi 1,96 per 1000 kelahiran hidup. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut


**Tabel 4.6.**  
**Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita di Kota Surakarta Tahun 2017-2021**

Indikator	Satuan	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kematian Bayi*	per 1000 KH	2,93	3,23	4,93	1,14	1,14
Angka Kematian Balita*	per 1000 KH	4,24	3,85	6,06	1,45	1,96
Angka kematian ibu	per 100.000 KH	70,74	41,61	41,08	41,52	51,60

### 3. Gizi Anak

Status gizi masyarakat ditandai dengan status gizi balita yang baik. Status gizi balita yang baik akan mengantisipasi terjadinya kematian yang pada akhirnya akan mempengaruhi AHH suatu wilayah. Gambaran tentang status gizi bayi baru lahir dapat dilihat dari angka berat badan saat lahir. Selama tahun 2021, berdasarkan laporan Puskesmas ditemukan bayi baru lahir dengan Berat Lahir Rendah (< 2500 g) sebanyak 213 bayi (2,2%). Mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah tahun 2020 (183 bayi 1,9%). Jumlah tertinggi berada di wilayah Kecamatan Pasar Kliwon yaitu 50 bayi dan jumlah terendah berada di wilayah Kecamatan Serengan yaitu 32 bayi. Sedangkan wilayah Puskesmas dengan jumlah tertinggi berada di wilayah Puskesmas Sangkrah sebanyak 44 bayi dan jumlah terendah di wilayah Puskesmas Setabelan sebanyak 1 bayi. Masih ditemukannya kasus BBLR erat hubungannya dengan :

- Status gizi ibu pada waktu hamil rendah, ibu hamil menderita Kurang Energi Kronis (KEK). Hal ini dikarenakan tidak tercukupinya asupan gizi selama hamil yang penting untuk ibu hamil dan juga janinnya
- Faktor kurangnya pengetahuan ibu tentang kesehatan. Pengetahuan sangat berpengaruh terhadap perilaku ibu dalam melaksanakan pola hidup sehat, termasuk pola asuh pada anak




Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2022

**Gambar 4.3. Bayi BBLR**

Sementara itu untuk kasus stunting masih di temukan di Kota Surakarta. kondisi yang ditandai ketika panjang atau tinggi badan anak kurang jika dibandingkan dengan umurnya.

Balita mengalami BGM bisa dikarenakan dari kesalahan pola asuh pada orangtua, terutama perilaku pemberian makanan bayi dan anak, juga perilaku PHBS di keluarga. Permasalahan gizi yang ada, di samping gizi buruk adalah status gizi kurang sebanyak 461 balita (1,26%) dan balita kurus sebanyak 393 balita (1,07%). Selain hal tersebut di atas, permasalahan gizi juga dilihat dari berapa banyak balita pendek (stunting) yang ada. Untuk tahun 2021, persentase balita stunting yang ada di Kota Surakarta adalah sebesar 1,39%. Menurun jika dibandingkan dengan angka tahun 2020 yang sebesar 3,23%.

Mudahnya, stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya dan memiliki penyebab utama kekurangan nutrisi. Banyak yang tidak tahu kalau anak pendek adalah tanda dari adanya masalah gizi kronis pada pertumbuhan tubuh anak. Hanya saja, perlu diingat bahwa anak pendek belum tentu stunting, sedangkan anak stunting pasti terlihat pendek.




Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2021

**Gambar 4.4. Persentase stunting**

Imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila kelak ia terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan menderita penyakit tersebut. Imunisasi dasar pada bayi seharusnya diberikan pada anak sesuai dengan umurnya. Pada kondisi ini, diharapkan sistem kekebalan tubuh dapat bekerja secara optimal. Imunisasi Lanjutan diberikan pada anak usia bawah dua tahun (Baduta), anak usia sekolah dasar, wanita usia subur.

Untuk menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan bayi serta anak Balita perlu dilaksanakan program imunisasi baik program rutin maupun program tambahan untuk penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yaitu penyakit Tuberkulosis, Difteri, Pertusis, Tetanus, Poliomyelitis, Campak, Rubella dan Hepatitis B, pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh Hemophylus Influenza tipe b (Hib). Idealnya bayi harus mendapat imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari Hepatitis B satu kali, BCG satu kali, DPT-HB Hib tiga kali, Oral Polio empat kali, IPV satu kali dan campak/MR satu kali. Cakupan imunisasi lengkap dihitung berdasarkan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).

Selama tahun 2021, dari jumlah sasaran bayi sebanyak 9.690 bayi, yang telah lengkap status imunisasinya sebesar 96,41%. Angka tersebut menurun 1,90% dari tahun 2020, Hasil tersebut belum mencapai target SPM tahun 2021 sebesar 98,60%.. Perkembangan kasus stunting selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2021

**Gambar 4.5. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap**

#### **4. Fasilitas Kesatan dengan Pelayanan Ramah Anak**

Seluruh fasilitas kesehatan di Kota Surakarta sudah dilengkapi fasilitas ramah anak, sehingga anak-anak merasa nyaman ketika mengakses layanan kesehatan. Persentase fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak telah terpenuhi 100%.

#### **5. Ibu yang menggunakan Asi Eksklusif**

Bayi mendapatkan ASI Eksklusif adalah bayi berusia 0-6 bulan yang diberi ASI saja tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin dan mineral. Cakupan pemberian ASI Eksklusif diperoleh dari hasil pendataan yang dilakukan oleh kader pada bulan Februari dan Agustus setiap tahunnya. Target bayi mendapatkan ASI Eksklusif dari Kementerian Kesehatan adalah 80%, sementara capaian di Kota Surakarta tahun 2021 adalah 82,96% mengalami peningkatan sebesar 5,66% dibanding capaian tahun 2020 yaitu sebesar 77,3%, sehingga sudah memenuhi target yang ditetapkan. Dengan sebaran capaian tertinggi di Puskesmas Pajang 94,59% dan capaian terendah di Puskesmas Gilingan sebesar 70,79%.


Pengetahuan ibu mengenai ASI eksklusif akan mempengaruhi perilaku ibu dalam memberikan ASI. Promosi ASI Eksklusif sudah dilakukan oleh petugas kesehatan baik dengan metode penyuluhan, dan media promosi yang beragam. Akan tetapi perilaku ibu untuk memberikan ASI yang memang masih perlu diluruskan. Beberapa alasan yang dikemukakan seorang ibu saat tidak memberikan ASI Eksklusif antara lain karena ibu bekerja, ASI tidak cukup, bayi rewel, payudara kecil sehingga kurang percaya diri, dan lain-lain.



### 6. Persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak.

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga (Sirusa BPS, 2020)


Persentase penduduk di Kota Surakarta dengan akses air minum layak menunjukkan peningkatan dari 71,47 tahun 2017 meningkat menjadi 94,57% tahun 2021. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber : DPUPR Kota Surakarta, 2022

**Gambar 4.6. Persentase Penduduk dengan Akses Air Minum di Kota Surakarta Tahun 2017-2021**

Sementara itu untuk persentase penduduk di Kota Surakarta dengan akses air limbah menunjukkan perkembangan yang fluktuatif tahun 2017 sebesar 97,46%, menurun menjadi 86,54% tahun 2019, namun tahun 2021 meningkat menjadi 97,20%. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber : DPUPR Kota Surakarta, 2022

**Gambar 4.7. Persentase Penduduk dengan Akses Air Limbah di Kota Surakarta Tahun 2017-2021**

### 7. Kawasan tanpa rokok dan iklan promosi dan sponsor rokok.

Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Tujuan Peraturan Daerah tentang KTR adalah :

- melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap Rokok;
- memenuhi rasa aman/nyaman pada orang lain;
- meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
- menurunkan angka perokok dan mencegah Perokok pemula.

Penetapan KTR Kota Surakarta meliputi:

- Fasilitas Layanan Kesehatan, meliputi :
  - rumah sakit;
  - pusat kesehatan masyarakat (puskesmas);
  - puskesmas pembantu;d.tempat praktek dokter;
  - tempat praktek bidan/perawat mandiri;
  - klinik;
  - apotek/toko obat;
  - laboratorium Kesehatan;
  - Fasyankes tradisional;dan/atau
  - fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- Tempat Proses Belajar Mengajar, meliputi :

1. tempat proses belajar mengajar formal
  2. tempat proses belajar non formal.
- c. Tempat Anak Bermain, meliputi :
1. tempat penitipan anak;
  2. tempat pengasuhan anak;
  3. arena bermain anak-anak; dan/atau
  4. arena kegiatan anak lainnya.
- d. Tempat Ibadah, meliputi :
1. masjid, mushola atau langgar;
  2. gerejadan kapel;
  3. pura;
  4. wihara; dan
  5. klenteng
- e. Angkutan Umum, meliputi :
1. bus;
  2. taksi;
  3. angkutan perkotaan;
  4. kereta api; dan
  5. angkutan umum lainnya
- f. Tempat Kerja, meliputi :
1. tempat kerja pada instansi Pemerintah baik pusat, Provinsi maupun Daerah;
  2. Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan/atau
  3. tempat kerja swasta.
- g. Tempat Umum, meliputi :
1. hotel;
  2. restoran;
  3. rumah makan;
  4. terminal;
  5. stasiun;
  6. pasar rakyat dan toko modern;
  7. pusat perbelanjaan;
  8. gedung pertemuan;
  9. perpustakaan;
  10. bioskop;
  11. sarana dan prasarana olahraga; dan
  12. tempat pagelaran kesenian di ruang tertutup.

h. Tempat lain, meliputi :

1. halte;
2. taman rekreasi; dan
3. sarana dan prasarana olahraga.

Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, namun implementasinya belum optimal. Pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok masih ditemukan rokok, dan Iklan rokok juga masih ditemukan pada jalan utama Kota Surakarta.

Berdasarkan monitoring KTR di Kota Solo yang dilakukan oleh Forum Anak Surakarta beserta lima pendamping, sejumlah kawasan yang mestinya bebas rokok sesuai perda tersebut masih ditemukan pelanggaran. Monitoring dilakukan di enam jenis kawasan, seperti taman cerdas, sekolah, tempat ibadah, angkutan umum, fasilitas kesehatan, dan kantor pemerintahan dari lima kecamatan di Solo. Hasil monitoring itu ada 80 titik. Terdiri dari empat taman cerdas, delapan angkutan umum (bus dan angkutan kota), delapan tempat ibadah, 10 fasilitas kesehatan (klinik, puskesmas, dan rumah sakit), 15 kelurahan, dan 35 sekolah (TK, SD, SMP, dan SMA). (<https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/10/30/163576/masih-ada-rokok-di-kawasan-terlarang>)

Sementara itu untuk pengaturan iklan, promosi, dan sponsor (IPS) rokok di media luar ruang tidak masuk dalam perda. Pelarangan IPS rokok hanya terbatas di lima kawasan absolut tanpa rokok. Yakni tempat pendidikan, tempat layanan kesehatan, angkutan umum, tempat ibadah, dan tempat bermain anak.

Sebanyak 76 kampung di Kota Surakarta telah mendeklarasikan diri sebagai kampung bebas asap rokok (KBAR). Puluhan kampung tersebut kebanyakan masih dalam taraf membuat aksi-aksi implementasi. Upaya yang dilakukan KBAR di antaranya pendataan perokok anak dan dewasa, pendataan warung yang menjual rokok dan mengiklankan, mendata perokok di dalam rumah, mengembangkan tanaman pengurai polutan, melakukan berbagai kegiatan kampanye dan edukasi di masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka perokok, antara lain, menekan munculnya perokok anak, menciptakan rumah bebas asap rokok, mewujudkan kawasan tanpa rokok sesuai Perda KTR.

### **E. Klaster Pendidikan, Waktu Luang, Budaya dan Rekreasi**

Program wajib belajar 12 tahun merupakan program yang mewajibkan setiap warga Negara Indonesia untuk bersekolah selama 12 tahun pada pendidikan dasar dan menengah, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 12 Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan


pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (permen diknas nomor 70 tahun 2009 tentang: pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa). Sejalan dengan pemerintah, Kota Surakarta telah menetapkan Peraturan Daerah 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

### 1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tersebut. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Capaian pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari tahun 2017 sampai tahun 2018 cenderung meningkat. Namun 2019-2021 cenderung menurun .


Persentase guru PAUD yang bersertifikat pendidik sebesar 48,4% pada tahun 2020, tahun 2021 guru PAUD yang bersertifikat pendidik sebesar 25% . Capaian kinerja Pendidikan PAUD baik dari segi APK PAUD pada tahun 2021 cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surakarta, 2022

**Gambar 4.8. APK PAUD Kota Surakarta Tahun 2017-2021**


APK Pendidikan SD/MI Kota Surakarta menunjukkan penurunan dari 109,8% tahun 2017 menurun menjadi 110,37% tahun 2021 menurun menjadi 106%. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surakarta, 2022

**Gambar 4.9. APK SD/MI Kota Surakarta Tahun 2017-2021**

APK Pendidikan SMP/MTs/Paket B Kota Surakarta menunjukkan perkembangan fluktuatif dari 84,81% tahun 2016 meningkat mencapai 100,1% tahun 2017, namun tahun 2019 menurun menjadi 89,03% dan tahun 2021 APK Pendidikan SMP/MTs/Paket B meningkat menjadi 94%. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :




Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surakarta, 2022

**Gambar 4.10. APK SMP/MTs/Paket B Kota Surakarta Tahun 2017-2021**

### 2. Angka Partisipasi Murni


Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. APM SD/MI/Paket A Kota Surakarta menunjukkan peningkatan dari 98,18 % tahun 2017 meningkat menjadi 99% tahun 2021. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surakarta, 2022

**Gambar 4.11. APM SD/MI Kota Surakarta Tahun 2017-2021**

APM pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B menunjukkan peningkatan dari 81,25 % tahun 2017 meningkat menjadi 83% tahun 2021. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surakarta, 2022

**Gambar 4.12. APM SMP/MTs/Paket B Kota Surakarta Tahun 2017-2021**

### 3. Sekolah Ramah Anak

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak tertuma dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawaasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Walikota Surakarta telah menetapkan Surat Keputusan Walikota Nomor 421/73 Tahun 2019 Tentang Sekolah Ramah Anak. Keputusan tersebut menetapkan sebanyak 8 TPA, 86 KB, 38 Pos PAUD/PAUD, 270 TK, 246 SD dan 72 SMP sebagai sekolah ramah anak. Persebaran sekolah ramah anak pada masing-masing kecamatan di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.7.**  
**Sekolah Ramah Anak Surakarta Tahun 2019**

Kecamatan	TPA	KB	POS PAUD/PAUD	TK	SD	SMP
Laweyan	4	25	11	54	50	
Serengan		6	10	25	23	
Pasar Kliwon		12	8	33	41	
Jebres	4		3	51	53	
Banjarsari		43	6	107	79	
Jumlah	8	86	38	270	246	72

Sumber : Kep Walikota 421/73 Tahun 2019 Tentang Sekolah Ramah Anak



Pada tahun 2020, seluruh sekolah di Kota Surakarta telah dicanangkan sebagai Sekolah Ramah Anak. Dalam rangka implementasi Sekolah Ramah Anak Dinas pendidikan telah bekerjasama dengan DPPPAPM dalam menjalankan 6 langkah pengembangan SRA. Salah satunya adalah dalam rangka mendukung pencegahan bullying di sekolah (pembelajaran yang aman), maka dinas Pendidikan telah menyusun sebuah surat edaran tentang penyusunan peraturan sekolah terkait dengan pencegahan bullying. Selanjutnya, sekolah adiwiyaya, sekolah inklusif yang sudah di kembangkan oleh Dinas Pendidikan juga telah mengakomodir isu KHA. Peningkatan kapasitas juga terus dilakukan terutama pelatihan tentang KHA kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan bekerjasama dengan DPPPAPM dan Pelatihan kepada pengelola sekolah inklusi dari JICA.

#### 4. Fasilitas Budaya, Sanggar, Kursus Seni Dan Kesenian

Kota Surakarta sebagai Kota Budaya memiliki potensi cukup besar berkaitan dengan ketersediaan fasilitas sanggar, kursus seni dan kesenian. Surakarta sangat terkenal sebagai Kota Budaya keberadaan sanggar sebagai komponen penting untuk membangun kegiatan seni budaya di Solo. Dewan kesenian yang disahkan melalui SK Walikota NOMOR 431 / 25.1 TAHUN 2021 mencabut SK Walikota yang lama nomor 431/91.5/1/2016 tentang Dewan Kesenian Surakarta Tahun 2016-2020 melakukan pendampinan tentang pengawasan terhadap pelayanan Taman Cerdas.

**Tabel 4.8.**  
**Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Kota Surakarta**  
**Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	buah	37	34	34	44	36
Persentase Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif (%)	%	100	100	100	100	66,66
Jumlah gedung kesenian	buah	2	2	2	2	2

#### 5. Jenis Fasilitas Olah Raga

Fasilitas olahraga di Kota Surakarta tersedia sangat banyak sebagai salah satu fasilitas yang dapat digunakan untuk mengembangkan bakat anak di bidang olahraga. Jumlah gedung olahraga di Kota Surakarta meningkat dari 32 unit tahun 2016 meningkat

menjadi 259 unit di tahun 2020. Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) sampai dengan tahun 2020 mencapai 205 buah. Jumlah lapangan olahraga menunjukkan perkembangan fluktuatif dari 221 tahun 2016 menurun menjadi 11 lapangan ditahun 2017, dan sampai dengan tahun 2019 jumlah lapangan olahraga di Kota Surakarta sebanyak 157 lapangan tahun 2020. Rasio lapangan olahraga dalam kondisi baik tahun 2020 mencapai 87%. Perkembangan fasilitas olah raga di Kota Surakarta selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.9.**  
**Fasilitas Olahraga Surakarta Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah gedung olahraga	unit	32	53	53	259	259
Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	buah	1	1	1	205	205
Lapangan olahraga	buah	221	11	20	157	157
Rasio Lapangan Olah raga yang dibangun	%	0,04	0,03	0,03	0,30	0,101
Rasio Lapangan Olah raga dalam kondisi baik	%	75	75	50	69,30	87,6

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021

### F. Klaster Perlindungan Khusus

#### 1. Anak korban kekerasan dan penelantaran yang terlayani.

Jumlah anak korban kekerasan di Kota Surakarta paling banyak berada di Kecamatan Banjarsari sebanyak 8 kasus dan paling rendah di Kecamatan Serengan sebanyak 2 kasus. Total kasus anak korban kekerasan tahun 2020 sebesar 26 kasus. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

**Tabel 4.10.**  
**Anak Korban Kekerasan Tahun 2016-2020**


Kecamatan	2019	2020	
		Semester 1	Semester 2
Laweyan	7	4	7
Serengan	2	1	2
Pasar Kliwon	5	3	5
Jebres	4	2	4
Banjarsari	8	5	8

Sumber : SIPD, 2020

**Gambar 4.13. Jumlah Anak Korban Kekerasan Tahun 2020**

### 2. Jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice);

Jumlah anak sebagai pelaku kekerasan di Kota Surakarta tahun 2020 sebanyak 3 orang. Anak-anak tersebut mendapatkan bantuan hukum. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum selama 5 tahun terakhir tercapai sebesar 100%. Lembaga masyarakat yang berperan dalam penanganan ABH antara lain Gropesh Solo Raya, LBH Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah “Aisyah Jawa Tengah Cabang”, LBH Nusantara Bumi Sukowati Sragen, LBH Mawar Sukowati, Praktisi Peternakan Solo Raya, Prodi Psikologi UNS, Prodi Psikologi USAHID, Rumah Kreatif BUMN, Yayasan Lentara Bangsa Indonesia, dan Yayasan PAHAM Karanganyar.



Sumber : Dinas PPPAPM Kota Surakarta, 2020

**Gambar 4.14.** Jumlah Anak Pelaku Kekerasan Tahun 2020

### 3. Anak Jalanan dan Anak Terlantar

Tahun 2020 di Kota Surakarta masih ditemukan anak-anak jalanan dan anak terlantar. Tercatat jumlah anak jalanan sebanyak 46 orang dan anak terlantar sebanyak 21 orang.

### G. Implementasi Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak

Kota Surakarta Tahun 2019 melakukan penyusunan Dokumen Review Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD KLA) Kota Surakarta Tahun 2019-2023. Dokumen tersebut digunakan sebagai panduan dalam mewujudkan Surakarta sebagai Kota Layak Anak. Dalam dokumen RAD Kota Layak Anak dirumuskan rencana aksi yang ditetapkan setiap tahun sebagai acuan bagi perangkat daerah untuk mendukung implementasi Kota Layak Anak di Surakarta. Pelaksanaan RAD Kota Layak Anak Surakarta yang dilaksanakan pada tahun 2021-2022 mengalami perubahan implementasi dikarenakan terbitnya kebijakan Pemendagri 90 Tahun 2019 jo Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya dilakukan pemuktahiran kedua yang ditetapkan melalui Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyebabkan pergeseran program/kegiatan/sub kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak.

Evaluasi terhadap rencana aksi Kota Layak Anak Surakarta Tahun 2021-2022, akan diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program/Kegiatan RAD KLA	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>			<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;			<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota</b>	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten / Kota	29.623.750
	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>		<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	

## Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)

Program/Kegiatan RAD KLA	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota</b>		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota</b>	
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	74.521.630	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	64.390.797
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	
Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak.	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	46.296.225	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	100.196.500
<b>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan,</b>			<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	
			<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota</b>	
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender			Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	55.000.000
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	104.567.000
			Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	119.775.000
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota</b>		<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota</b>	

## Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)

Program/Kegiatan RAD KLA	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	99.795.145	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	102.610.159
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	22.844.922	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	668.421.056
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	120.000.000
		175.015.996	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	86.429.633
<b>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota</b>		<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	197.572.218	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	325.686.749
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	53.575.472	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	94.591.888
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	

## Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)

Program/Kegiatan RAD KLA	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	83.837.925	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	44.878.550
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	491.319.450
			<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	46.139.050
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	77.897.493
			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50.757.500
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	88.886.496	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	29.655.000

## Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)

Program/Kegiatan RAD KLA	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
			<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.450.000
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	72.128.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	196.378.200
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.876.800
<b>Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR</b>				
Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah				
<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	



## Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)

Program/Kegiatan RAD KLA	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).			Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	100.239.000
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>914.474.029</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>3.000.883.574</b>

### 2. Dinas Sosial

Program/Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
<b>Program pembinaan penyandang cacat dan trauma</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>		<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	
Pendampingan bagi anak difable	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	241.544.544	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	33.750.000,00
<b>Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo</b>				
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan				

## Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)

Program/Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha				
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	264799657	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.712.618.500,00
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	121.015.684	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	113.760.533,00
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>627.359.885</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>1.860.129.033</b>

## Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)

### 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program/Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	
	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Pengembangan minat dan budaya baca	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	45.797.674	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	45.511.250
	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>			
	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			
Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	58.166.600		20.914.085
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	455.611.726		13.500.000
Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca				
Perencanaan dan penyusunan program budaya baca				
	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	
	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	51.001.178	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	42.783.750

## Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)

Program/Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	
	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum dan perpustakaan masyarakat	Pengembangan Bahan Pustaka	92.098.972	Pengembangan Bahan Pustaka	59.200.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	99.245.000		90.345.000
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>801.921.150</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>272.254.085</b>

### 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program/Kegiatan RAD KLA	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>		<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	
	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>		<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	445.503.090	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	522.480.000
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	441.440.000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	
	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>		<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	
Penyusunan kebijakan kependudukan	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	34.064.950	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	40.000.000
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>479.568.040</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>1.003.920.000</b>

## Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)

### 5. Dinas Pendidikan

Program/Kegiatan RAD KLA	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
Pengembangan pendidikan anak usia dini	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	499.828.291	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	614.000.000
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	41.450.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	140.000.000
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	94.020.467	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	287.683.816
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	
Pengembangan Pendidikan Non Formal	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	453.855.294	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	88.211.839
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>1.089.154.052</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	
			<b>1.129.895.655</b>	

### 6. Dinas Lingkungan Hidup

Program/Kegiatan RAD KLA	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
Penataan RTH	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1300.430.500	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	9.945.427.500
Pemeliharaan RTH				
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>1.300.430.500</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	
			<b>9.945.427.500</b>	

**7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Program/Kegiatan RAD KLA	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
<b>Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.589.100.000
			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	64.315.000
Penyediaan prasarana dan sarana air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.097.360.000
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan / Perluasan/Perbaikan SPAM	71.045.000
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3.122.265.000
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>-</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>5.944.085.000</b>

**8. Dinas Kesehatan**

Program/Kegiatan RAD KLA	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	43.452.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.484.579.248
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya				
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>43.452.000</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>3.484.579.248</b>

# BAB V

## PENUTUP

### A. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian dapat dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Melakukan review terhadap RAD KLA 2019-2023 disesuaikan dengan perkembangan kondisi pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, kebijakan terbaru, perubahan nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan perubahan SOTK Perangkat Daerah Kota Surakarta.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, media dan stakeholder lainnya dalam pengembangan KLA melalui berbagai kegiatan yang mendukung tumbuh kembang dan perlindungan anak.
3. Memperkuat database pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dengan kolaborasi antar stakeholder terkait
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar sektor pendukung Kota Layak Anak
5. Memperkuat kooridinasasi dalam rangka implementasi berbagai kebijakan pendukung Kota Layak Anak di Kota Surakarta.
6. Memperkuat kooridinasasi dalam rangka implementasi berbagai kebijakan pendukung Kota Layak Anak di Kota Surakarta.
7. Meningkatkan peran perangkat daerah terkait dalam mendorong percepatan pencapaian indikator Kota Layak Anak.